

**PEMIKIRAN TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH  
SHIDDIEQY TENTANG SALAT JUM'AT  
BAGI WANITA**



**SKIRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas  
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)  
Dalam Ilmu Syari'ah

OLEH:

**AZIZAH JUWITA**

**NIM: 05 210 285**

**PROGRAM STUDI: AHWAL AYAKHSIYAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI(STAIN)**

**PADANGSIDIMPUAN**

**JURUSAN SYARI'AH**

**2010**

**PEMIKIRAN TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH  
SHIDDIEQY TENTANG SALAT JUM'AT  
BAGI WANITA**



**SKIRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas  
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)  
Dalam Ilmu Syari'ah

OLEH:

**AZIZAH JUWITA**

**NIM: 05 210 285**

**Program Studi: Ahwal Syakshiyah**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Drs. Syafri Gunawan, M.Ag**

**NIP. 19591109 198703 1 003**

**Arbanur Rasyid, M.A**

**NIP. 19730725 199903 1002**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI(STAIN)**

**PADANGSIDIMPUAN**

**JURUSAN SYARI'AH**

**2010**

Hal. Nota persetujuan pembimbing

Kepada

Yth. Ketua STAIN Padangsidipuan

Cq. Ketua Jurusan

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara **AZIZAH JUWITA NIM. 05.210 285** dengan judul **PEMIKIRAN TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG SALAT JUM'AT BAGI WANITA** pada jurusan Syari'ah setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Padangsidimpuan, 28 Juni 2010

Hormat Kami

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag

Nip. 19591109 1998703 1 003

Hal. Nota persetujuan pembimbing

Kepada

Yth. Ketua STAIN Padangsidempuan

Cq. Ketua Jurusan

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara AZIZAH JUWITA NIM. 05.210 285 dengan judul **PEMIKIRAN TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG SALAT JUM'AT BAGI WANITA** pada jurusan Syari'ah setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Padangsidempuan, 28 Juni 2010

Hormat Kami

**Arbanur Rasyid, M.A**

**Nip. 199730725 199903 1 002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQOSAH SARJANA**

**NAMA : AZIZAH JUWITA  
NIM : 05.210285  
JURUSAN : SYARI'AH/ Ahwal Syakhsiyah  
JUDUL : PEMIKIRAN TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH  
SHIDDIEQY TENTANG SALAT JUM'AT BAGI WANITA**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

**Drs. Syafri Gunawan, M. Ag**

**Ahmatnjar, M.Ag**

Anggota:

**1. Drs. Syafri Gunawan, M.Ag**

**2. Ahmatnjar, M.Ag**

**3. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**

**4. Rosnani siregar, M.Ag**

Diuji di padangsidimpuan, pada tanggal 1 Juli 2010 pukul 09.00 s/d 12.00.wib

Hasil/ nilai = 70,5 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) = 3,31

Predikat : Cukup/Baik/Sangat Baik/ Cum Laude

\*) coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**PENGESAHAN**

**SKIRIPSI Bejudul : PEMIKIRAN TEUNGKU MUHAMMAD  
HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG  
SALAT  
JUM'AT BAGI WANITA**

Ditulis oleh : AZIZAH JUWITA

NIM : 05.210 285

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam

Padangsidimpuan, 1 Juli 2010

Ketua/Ketua Senat

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL

NIP. 1968074 200003 1 003

## ABSTRAK

Nama : AZIZAH JUWITA

Nim : 05.210 285

Judul Skripsi : PEMIKIRAN TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH  
SHIDDIEQY TENTANG SALAT JUM'AT BAGI WANITA

Ajaran Islam mengenal dengan namanya salat Jum'at. Dinamakan salat Jum'at karena dilaksanakan pada hari Jum'at. Tentang siapa-siapa yang wajib melaksanakan salat Jum'at para ulama berbeda pendapat. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa salat Jum'at itu diwajibkan atas setiap mukmin, baik laki-laki maupun wanita. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa syarat dan rukun salat Jum'at bagi wanita menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dan bagaimana pemikiran yang dikemukakan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy tentang salat Jum'at bagi wanita.

Dengan demikian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui syarat dan rukun salat Jum'at bagi wanita menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dan untuk mengetahui pemikiran yang dikemukakan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy tentang salat Jum'at bagi wanita.

Penelitian ini berbentuk penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif dengan teknik *conten analysis* (menganalisa isi dari sumber primer dan skunder). Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana shalat Jum'at bagi wanita menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.

Dari penelitian yang dilaksanakan, peneliti mendapatkan hasil bahwa syarat dan rukun salat Jum'at bagi wanita menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy adalah tidak jauh beda dengan laki-laki, akan tetapi wanita tidak diberatkan menghadiri jamaah Jum'at ke masjid, namun wajib melaksanakannya. Adapun pemikiran Hasbi mengenai salat Jum'at bagi wanita adalah wajib untuk dilaksanakan atas tiap-tiap pribadi sebanyak dua rakaat, baik dikerjakan sendiri maupun berjamaah, dan dalil yang dikemukakannya adalah bersumber dari al-Quran surah al-Jumu'ah ayat 9 dan hadis dari Thariq Ibn Syihab.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Salat Jum’at Bagi Wanita**”. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjan Hukum Islam Strata 1 (satu) STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah merestui penelitian skripsi ini.
2. Ibu kholidah, M.Ag selaku ketua Jurusan Syari’ah pada STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag selaku pembimbing I, dan Bapak Arbanur Rasyid, M.A selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini.
4. Bapak Yusri Fahmi, A.Ag., S.S selaku kepala perpustakaan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen dan staf di lingkungan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda tercinta Syaiful Bahri dan Ibunda tercinta Deusmarija, yang secara langsung telah memberikan bantuan moril maupun materil serta segenap saudara-saudari yang tercinta Abanganda Khoirul Muttaqin Gultom, dan Adinda Ummu Ati’ah dan Zakiyah Annisa yang membuat penulis termotivasi dan semangat saat penulisan skripsi baik secara

isyarat perkataan maupun isyarat kondisi di dalam keluarga besar penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidempuan yang tidak tertuliskan satu persatu.

Kepada pihak yang disebutkan di atas mudah-mudahan mendapatkan limpahan Rahmat dan karunia dari Allah Swt. Selain dari itu penulis menyadari skripsi ini masih sederhana, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersipat membangun demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt kita berserah diri semoga kita semua mendapat rahmat dan hidayah-Nya.

Padangsidempuan, Juni 2010

AZIZAH JUWITA

NIM. 05 210 285

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab – Latin hasil keputusan Menti Agama RI dan Menti Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 198 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahas arab dalam syistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar hruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	(dengan titik di atas)es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	(dengan titik dibawah)h
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	(dengan titik di atas)zet
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	(dengan koma di bawah)s
ض	dad	d	(dengan titik di bawah)de
ط	ta	t	(dengan koma di bawah)te
ظ	za	z	(dengan titik di bawah)zet
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa arab bahasa indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- 1 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatah	a	a
	kasrah	i	i
	dammah	u	u

- 2 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ...	fatah dan ya	ai	a dan i
ؤ...	fatah dan waw	au	a dan u

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
إ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ؤ...	dammah dan waw	u	u dan garis di atas

## 4. Ta Marbutoh

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

- 1 Ta marbutoh hidup

Ta marbutoh yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah /t/

- 2 Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

- 3 Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan (h).

## 5. Syaddad (Tasydid)

Syaddad atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syddah atau tasydid, dalam transliterasinya ini tanda syadda tersebut ilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## **6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### **1 Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf/I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikutikata sandang itu.

### **2 Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

## **7. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

## **8. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## **9. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis engan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **10 Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

*Dikutip Dari Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Ri Tahun 1987 Nomor : 0543 b/U/1987*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Batasan Istilah .....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian dan Sejarah Salat Jum'at .....	9
B. Dasar Hukum Salat Jum'at .....	12
C. Syarat Dan Rukun Salat Jum'at .....	14
D. Hikmah Salat Jum'at.....	91
<b>BAB III BIOGRAFI T.M HASBI ASH SHIDDIEQY</b>	
A. Sejarah T.M Hasbi Ash Shiddieqy .....	23
B. Kompetensi Dan Keilmuan Teungku Muhammad ash Shiddieqy .....	30
C. Karya-Karya T.M Hasbi Ash Shiddieqy .....	34
<b>BAB IV ANALISA PENELITIAN</b>	
A. Syarat dan Rukun Salat Jum'at bagi Wanita.....	42
B. Pemikiran T.M Hasbi Ash Shidieqy .....	43
C. Analisis Penulis Tentang Salat Jum'at Bagi Wanita .....	53
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran-Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam mempunyai aturan yang lengkap meliputi segala aspek kehidupan, dan dia merupakan ajaran yang sempurna. Hal ini sesuai dengan definisi dari agama Islam yang dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali, sebagai berikut:

“Agama Islam adalah merupakan ajaran yang sempurna, kesempurnaan ajaran Islam ditandai dengan kelengkapannya mengatur tata cara kehidupan manusia. Baik itu mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial, begitu juga hubungan manusia dengan benda-benda dan alam sekitarnya.”<sup>1</sup>

Dalam hubungan vertikal, telah diatur dengan jelas mana perbuatan yang dituntut untuk mengerjakannya dan juga mana perbuatan yang dituntut untuk meninggalkannya. Perbuatan yang harus dikerjakan itu ada bersifat ibadah dan bersifat muamalah seperti: membayar hutang, berlaku adil, memenuhi undangan dan lain-lain.

Salat adalah tiang agama, di samping itu salat merupakan ibadah yang paling utama diantara ibadah-ibadah lain dan juga merupakan amalan yang terbaik bagi kita. Salat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, maka sudah sepantasnyalah mereka mengerjakannya, dan janganlah sekali-kali meninggalkannya, apalagi dengan tidak mempunyai uzur sedikit pun. Salat itu ada yang dikerjakan 5 (lima) kali sehari semalam yaitu salat fard<sup>u</sup> dan ada satu kali dalam satu tahun yaitu salat 'Idul Fitri dan salat 'Idul Ad<sup>h</sup>a.

Dalam ajaran Islam ada pula salat mingguan yang wajib dikerjakan berkaum-kaum, sebelum salat lebih dahulu menerima santapan rohani untuk mempertebal rasa keimanan dan menggemarkan perbuatan baik, salat itu dikenal dengan salat Jum'at.<sup>2</sup> Salat itu dikenal dengan salat Jum'at karena dikerjakan pada hari Jum'at, dan waktu mengerjakannya adalah waktu zuhur dan dikerjakan

---

<sup>1</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 29.

<sup>2</sup> Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, Terj. Fazhruddin Hs, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, Jilid I, hlm. 76.

dengan dua rakaat. Adapun tentang kewajiban salat Jum'at ini telah jelas disebutkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surah Jumu'ah ayat 9, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا  
الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>3</sup>

Adapun hadis tentang kewajiban salat Jum'at ialah:

عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء.

Artinya : Abdullah Ibnu Umar r.a.dari Nabi SAW bersabda : Jum'at itu wajib atas segala mereka yang mendengar seruan (adzan).<sup>4</sup>

عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة : عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض.

“Dari Thariq bin Syihab dari Nabi saw berkata : Salat Jum'at itu hak (suatu tuntunan) yang wajib bagi setiap muslim dengan berjama'ah, kecuali empat (orang) : hamba sahaya, wanita, anak-anak atau orang sakit”.<sup>5</sup>

Dari penjelasan ayat dan hadis di atas dapatlah diketahui tentang wajibnya salat Jum'at bagi umat Islam. Pada umumnya ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa salat Jum'at hukumnya *fardhu 'ain* (kewajiban bagi setiap pribadi muslim) dan orang yang mengingkarinya dianggap kafir, keberadaan salat Jum'at

<sup>3</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Jumu'ah ayat 9, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2005, hlm. 933.

<sup>4</sup> Bey Arifin dkk, *Terjemah Sunan Abi Daud*, CV. As-Syifa, Semarang, 1992, hlm. 13.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 19.

ditetapkan berdasarkan dalil *qat'I* (pasti) dan salat Jum'at merupakan salat yang bernilai tinggi dai salat-salat fard□□u lainnya.<sup>6</sup>

Dalam masalah hukum salat Jum'at bagi wanita para ulama berbeda pendapat. Seperti Syafi'i berpendapat bahwa hukum salat Jum'at bagi wanita adalah tidak sah. Hal ini diterangkan dalam kitab *al-Umm* sebagai berikut:

قال الشافعي وليس على غير البالغين ولا على النساء ولا على العبيد جمعة.<sup>7</sup>

”Dan tidak sah Jum'at atas selain yang baligh, wanita dan hamba.....”

Salat Jum'at bagi wanita menurut mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa bagi wanita dimakruhkan secara mutlak menghadiri jama'ah salat Jum'at bila ia menarik (cantik) sekalipun menggunakan pakaian usang, yang semisal dengannya adalah wanita yang tidak menarik bila ia berhias dan menggunakan wewangian. Jika ia seorang wanita tua dan keluar dengan pakaian usang, tanpa menggunakan wewangian dan tidak dihasrati oleh laki-laki, maka ia sah menghadiri salat Jum'at tanpa makruh.<sup>8</sup>

Mazhab Maliki berpendapat bahwa jika wanita itu tua dan tidak mempunyai ketertarikan lagi terhadap laki-laki, maka ia boleh menghadiri salat Jum'at, jika ia masih remaja dan dikhawatirkan dengan hadirnya itu dapat menimbulkan fitnah di jalan atau di masjid, maka ia haram menghadiri salat Jum'at untuk mencegah terjadinya kerusakan (bahaya).<sup>9</sup>

Ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa lebih utama bagi wanita adalah mengerjakan salat zuhur di rumahnya, baik ia wanita tua atau masih remaja, karena berjama'ah (salat Jum'at) tidak disyari'atkan baginya. Bahkan jama'ah wanita yang diimami seorang wanita hukumnya makruh, sekalipun sah salat mereka dan keimamannya. Adapun kalau yang menjadi imam itu laki-laki, maka tak apa mereka berjama'ah di masjid, sekalipun kepergian mereka ke masjid

---

<sup>6</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, hlm., 1579.

<sup>7</sup> As-Syafi'i, *Al-Umm*, Darul Fikr, Libanon-Beirut, t.th, Juz I, hlm. 218.

<sup>8</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab Juz III*, Terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001, hlm. 22.

<sup>9</sup> *Ibid.*

itu sebenarnya makruh, yakni manakala dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.<sup>10</sup>

Menurut Hanabilah, wanita boleh menghadiri salat Jum'at dengan syarat ia bukan wanita cantik. Jika ia wanita cantik, maka dimakruhkan menghadiri salat Jum'at secara mutlak.<sup>11</sup>

Sedangkan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat wajib. Hal ini diterangkan dalam bukunya *Pedoman Salat*, sebagai berikut:

“ Diwajibkan atas para wanita pada hari Jum'at supaya mengerjakan salat Jum'at dengan tidak diberatkan menghadiri jama'ah Jum'at di mesjid Jami' walaupun dengan tidak ada uzur sedikit pun, karena itu hendaklah kaum wanita mengerjakan salat Jum'at baik ke mesjid-mesjid bersama-sama dengan orang laki-laki ataupun di rumahnya, dan jika dilakukannya dengan berjama'ah, maka hendaklah melakukannya dengan memenuhi segala adab Jum'at yaitu : berazan, berkhotbah dan lain-lain. Kemudian jika melakukannya dengan sendirian, hendaklah dengan adab-adab sendirian.<sup>12</sup>

Dari keterangan di atas dapat kita lihat adanya perbedaaan di antara mereka. Syafi'i berpendapat wanita tidak diwajibkan salat Jum'at. Mazhab Syafi'iyah berpendapat wanita menghadiri jama'ah jum'at adalah makruh. Mazhab Maliki berpendapat haram wanita menghadiri jama'ah Jum'at jika ia cantik. Ulama Hanafiyah berpendapat wanita lebih utama salat di rumahnya. Menurut Hanabilah, jika ia bukan wanita cantik ia boleh menghadiri salat Jum'at. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat lain, wanita diwajibkan melaksanakan salat Jum'at.

Dari perbedaan tersebut di atas, maka menimbulkan suatu keinginan penulis untuk meneliti salah satu dari pendapat tersebut yaitu pendapat dari Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang akan dibuat dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : **PEMIKIRAN TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG SALAT JUM'AT BAGI WANITA.**

---

<sup>10</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1986, hlm. 159.

<sup>11</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Op. Cit*, hlm. 23.

<sup>12</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Salat*, Bulan Bintang, 1994, hlm. 393.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apa syarat dan rukun salat Jum'at bagi wanita menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy?
2. Bagaimana pemikiran yang dikemukakan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy tentang salat Jum'at bagi wanita?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui syarat dan rukun salat Jum'at bagi wanita menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.
2. Untuk mengetahui pemikiran yang dikemukakan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy tentang salat Jum'at bagi wanita.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya tentang hukum salat Jum'at bagi wanita.
2. Sebagai bahan informasi komparatif kepada para peneliti lainnya yang memiliki keinginan dalam membahas masalah pokok yang sama.
3. Sebagai bahan masukan kepada pemuka agama dan masyarakat tentang salat Jum'at bagi wanita.
4. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) di STAIN Padangsidimpuan.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun penelitian ini adalah pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy tentang bagaimana hukum salat jum'at bagi wanita. Dengan demikian penelitian ini menggunakan *library research* dengan menjadikan pustaka sebagai sumber

data. Sebab data yang akan dikumpulkan berasal dari buku-buku yang membicarakan masalah salat jum'at bagi wanita.

#### 1. Sumber data

Jenis data atau bahan yang diambil dan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data skunder.

##### a. Data primer

Fokus penelitian ini ialah pada Hasbi Ash Shiddieqy, maka sumber data primernya diambil langsung dari buku karangannya yaitu *Pedoman Salat*.

##### b. Data skunder

Untuk mendukung data yang ada, penelitian menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan masalah salat jum'at bagi wanita, seperti:

- 1) Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Tinjauan Antar Mazhab, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.
- 2) Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.
- 3) A. Chodri Romli, *Permasalahan Salat Jum'at*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1996.
- 4) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, al-Ma'arif, Bandung, 1976.

#### 2. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, baik dari sumber primer maupun dari skunder langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menyeleksi data, membandingkan dan menganalisis. Kemudian data tersebut dideskripsikan dengan jelas sehingga unit-unit analisis yang tercantum dalam rumusan masalah dapat dipahami menjadi satu konsep yang utuh. Dengan demikian penelitian ini sesungguhnya menggunakan metode deskriptif dengan teknik *conten analysis* ( menganalisa isi dari data sumber primer dan skunder).

Untuk kelengkapan penulisan ini penulis menggunakan dua macam metode:

- a. Metode Deduktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat umum untuk selanjutnya akan dibahas melalui penelitian-penelitian yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu mempergunakan pembahasan yang sintetis yakni menjadikan pengetahuan yang bersifat khusus sebagai landasan permasalahan kepada yang bersifat umum.

## **F. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dan kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam penelitian ini maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

Pemikiran adalah proses, cara, perbuatan memikir, problem yang memerlukan pikiran dan pemecahan.<sup>13</sup>

Salat Jum'at terdiri dari dua kata, yaitu: Salat berarti ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan Jum'at terdiri dari dua pengertian, yaitu:

- Jum'at yang berarti jamaah, berkumpul, barhimpun, berkelompok-kelompok, dan lain-lain.<sup>14</sup>
- Jum'at yang berarti salah satu nama dari tujuh hari yang membentuk satu minggu (hari keenam).<sup>15</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan salat Jum'at dalam penelitian ini adalah suatu ibadah tertentu yang dilaksanakan secara berjamaah dan dikerjakan pada hari Jum'at.

Wanita adalah Perempuan Dewasa.<sup>16</sup> Jadi yang dimaksud wanita dalam penelitian ini adalah perempuan Islam yang dewasa.

## **G. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 873.

<sup>14</sup> Maftuh Ahnan, *Risalah Salat Lengkap*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 1995, hlm. 75.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op. Cit*, hlm. 554.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 1268.

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam memudahkan kita untuk memahami bab ini, penulis memuat sub-sub bab pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian teori. Dalam bab ini penulis memuat sub bahasan untuk lebih memahami bab ini, terdiri dari pengertian salat Jum'at, dasar hukum salat Jum'at, syarat dan rukun salat jum'at, hikmah salat Jum'at.

Bab III Biografi Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. Untuk lebih mengenal tokoh yang dibahas dalam skripsi ini penulis membahas secara singkat sejarah Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dan menulis secara singkat pemikiran dan kompetensi keilmuan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dan karya-karya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.

Bab IV Analisa penelitian. Untuk memahami bagaimana pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy. Dalam masalah ini penulis menulis secara rinci pemikiran Hasbi tersebut. yang terdiri dari syarat dan rukun salat Jum'at, pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy tentang salat Jum'at bagi wanita, dan penulis menganalisis pemikiran Hasbi tentang salat Jum'at bagi wanita.

Bab V Penutup. Untuk menutup bahasan skripsi ini penulis memuat kesimpulan untuk menyimpulkan pendapat Hasbi dan saran-saran kepada pembaca.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Pengertian dan Sejarah Salat Jum'at

Kedudukan salat Jum'at adalah pengganti salat zuhur khusus pada hari Jum'at, sehingga siapa yang telah melakukan salat Jum'at tidak wajib lagi melakukan salat zuhur.

Salat Jum'at disebutkan dengan tegas di dalam al-Qur'an. Sebelum membahas masalah salat Jum'at secara mendalam, terlebih dahulu kita membahas yang dimaksud dengan salat Jum'at itu sendiri.

Salat Jum'at berasal dari dua kata, yaitu salat dan Jum'at. Salat berarti ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>17</sup> Sedangkan Jum'at berasal dari kata *jama'a* dan *al-Jumu'ah*. *Jama'a* berarti mengumpulkan. Oleh karena itu hari Jum'at berarti hari berkumpul bagi umat Islam di masjid.<sup>18</sup> Dinamakan *-Jumu'ah* karena pada hari itu berkumpul seluruh kebaikan, hari penciptaan Nabi Adam atau hari berkumpulnya kembali Nabi Adam dan Siti Hawa di bumi.<sup>19</sup>

Salat Jum'at ialah salat yang dilakukan pada hari Jum'at.<sup>20</sup> Menurut Hasbi Ash Shiddieqy salat Jum'at adalah salah satu diantara seteguh-teguh *fard'u* Islam dan suatu pertemuan kaum muslimin yang besar. Pertemuan salat Jum'at lebih besar dari segala pertemuan dan lebih besar *kefard'uannya*, selain dari pertemuan *'arafah*.<sup>21</sup>

Dalam buku permasalahan shalat Jum'at karya A. Chodri Romli, Imam Syafi'i berpendapat dalam *kaul jadinya* bahwa salat Jum'at itu bukan salat zuhur yang diringkas, walaupun waktunya menempati waktu zuhur. Akan tetapi ia adalah salat yang berdiri sendiri, menyalahi zuhur dalam hal *zahirnya* (bacaan

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 983.

<sup>18</sup> Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, hlm. 1579.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> A. Chodri Romli, *Permasalahan Shalat Jum'at*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1996, hlm. 64.

<sup>21</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, hlm. 389.

dengan bersuara) bilangan rakaatnya, memakai khutbah dan syarat-syarat tertentu.<sup>22</sup> Hal ini sesuai dengan hadis sebagai berikut :

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : قال عمر صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.

Artinya : Dari Abdur Rahman bin Abi Laila katanya : Umar Ibnu al-Khottob pernah berkata : “Salat Jum’at dua rakaat, salat Idul Fitri dua rakaat dan salat Idul Adha dua rakaat, sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah Saw.<sup>23</sup>

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa salat Jum’at itu tidak salat *qaşar* akan tetapi salat yang sempurna dan berdiri sendiri. Selain itu, dikatakan salat Jum’at karena kita mengerjakannya pada hari Jum’at, sebagaimana halnya ‘*id*. Dikatakan salat ‘*id*, karena kita mengerjakannya pada hari ‘*id* (raya). Nama Jum’at itu sendiri muncul setelah datangnya Islam. Sebelum Islam datang nama Jum’at dikenal dengan ‘*arubah*.<sup>24</sup> At-Turmudziy meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dan at-Turmudziy mengatakan hadis hasan shohih bahwa Nabi Saw, bersabda :

خير يوم طلعت فيه الشمسى يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه دخل الجنة وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعة الا فى يوم الجمعة

Sebaik-baiknya hari dimana matahari terbit ialah hari Jum’at. Pada hari itu diciptakan Nabi Adam AS, dan pada hari itu Adam memasuki surga dan pada hari itu juga dia dikeluarkan dari surga dan tidak terjadi hari kiamat itu kecuali pada hari Jum’at itu.<sup>25</sup>

A. Chodri Romli mengatakan di dalam bukunya permasalahan salat jum’at, bahwa Dr. Wahbah az- Zuhaili mengatakan di dalam bukunya al-Fiqh

---

<sup>22</sup> A. Chodri Romli, *Loc. Cit.*

<sup>23</sup> Abu Abdur Rahman Ahmad An-Nasaiy, *Tarjamah Sunan An-Nasaiy*, terj Bey Arifin dan Yunus Ali Muhdor Asy-Syifa, Semarang, 1992, hlm. 137.

<sup>24</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 393.

<sup>25</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subul Al-Salam*, Al-Ikhlās, Surabaya, 1984, hlm.

waadillatuhu, awal mulanya salat Jum'at diwajibkan di Makkah sebelum hijrah. Hal ini berdasarkan hadis sebagai berikut :

اذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة قبل ان يهاجر فلم يستطع ايجمع بمكة فكتب الى مصعب بن عمير. اما بعد, فا نظر الى اليوم الذي تجهر فيه اليهود با لزبور لسبتهم فاجمعوا نساءكم وابنائكم. فاذا مال النهار عن سطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا الى الله بركعتين.

Artinya: Telah diizinkan (diperintahkan) kepada Nabi Saw. Salat Jum'at sebelum beliau hijrah, tapi beliau tidak kuasa melaksanakannya di Makkah. Maka beliau menulis surat kepada Mus'ab bin Amir, yaitu : Amma ba'du, maka lihatlah (perhatikannlah) hari yang dinyatakan oleh orang Yahudi az-Zabur untuk hari Sabtu mereka. Lalu kumpulkanlah perempuan dan anak-anakmu, apabila matahari telah tergelincir dari puncaknya mendekati terbenam pada hari Jum'at, dekatkanlah dirimu kepada Allah dan salatlah dua rakaat.<sup>26</sup>

Lalu Ibn Abbas menegaskan : “Inilah permulaan orang (sahabat) melakukan salat Jum'at, sampai Nabi Saw datang ke Madinah. Dikerjakan ketika awal pada waktu zuhur.

Hal senada dengan hadis di atas diungkapkan oleh al-Syaukaniy, berikut ini :

ان الجمعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل الهجرة فلم يتمكن من اقامتها هنالك من اجل الكفار فلما هاجر من هاجر من اصحابه الى المدينة كتب اليهم يأمرهم ان يجمعوا فجمعوا واتفق ان عدتهم اذن كانت اربعين.

Artinya : “Sesungguhnya Jum'at itu diwajibkan kepada Rasulullah Saw. Tatkala beliau masih berada di Makkah, yakni sebelum beliau hijrah. Maka keadaan tidak memungkinkan untuk mengerjakannya di sana akibat tantangan orang kafir. Setelah beliau hijrah dengan sahabat-sahabatnya ke Madinah, beliau kembali mewajibkan kepada mereka. Beliau menyuruh mereka untuk berkumpul (melaksanakan salat Jum'at), lalu

---

<sup>26</sup> A. Chodri Romli, *Op. Cit*, hlm. 65-66.

mereka melaksanakannya dan telah disepakati jumlah mereka waktu itu adalah 40 (empat puluh) orang.”<sup>27</sup>

Ibn Hajar berpendapat bahwa Jum’at itu sudah diwajibkan sejak di Makkah. Tidak dikerjakannya disebabkan jumlah mereka tidak cukup dan dikerjakannya salat Jum’at harus secara terang-terangan. Sedang kondisi Nabi Saw dan kaum muslimin pada saat itu tidak mungkin mengerjakannya secara terang-terangan.<sup>28</sup>

Pertama kali Rasulullah Saw, mengerjakan salat Jum’at ialah di Madinah. Setelah Rasulullah Saw, sampai di Quba’ dalam perjalanan hijrahnya ke Madinah, beliau berhenti di kampung ‘Amr Ibn ‘Auf. Rasulullah Saw, tiba di Quba’ ini pada hari Senin dan beliau tinggal di sana sampai hari Kamis, selama waktu itu beliau berusaha membangun sebuah masjid untuk kaum muslimin di Quba’. Pada hari Jum’at beliau keluar dari tempat itu dan ketika tiba waktu salat Jum’at, beliau telah sampai di kampung Bani Salim bin ‘Auf. Maka beliau terus mengerjakan salat Jum’at di suatu masjid yang didirikan di perut lembah. Maka itulah permulaan salat Jum’at yang dikerjakan Rasulullah Saw, di daerah Madinah sebelum beliau mendirikan mesjidnya yang mulia itu.<sup>29</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa salat Jum’at diwajibkan pertama kali di Makkah, dan dikerjakan Rasulullah Saw pertama kali di Madinah setelah beliau hijrah dan dikerjakannya pada hari Jum’at.

## **B. Dasar Hukum Salat Jum’at**

Kedudukan hari Jum’at ini hampir menyamai hari Arafah, pada kedua hari itu kaum muslim berkumpul, sekalipun berkumpul di hari Arafah jauh lebih kuat daripada berkumpul di hari Jum’at.

Salat Jum’at disyari’atkan sebagai salah satu keutamaan yang hanya Allah SWT berikan kepada ummat yang diberi petunjuk untuk memperoleh kemuliaan-

---

<sup>27</sup> Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Auṭar*, Terj. Hadimulyo dan Kathur Suhardi Asy-Syifa, Semarang, 1994, hlm. 535.

<sup>28</sup> A. Chodri Romli, *Op. Cit*, hlm. 67.

<sup>29</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm. 387.

kemuliaan hari Jum'at. Tentang disyari'atkan dan diwajibkannya salat Jum'at menunjukkan dengan tegas oleh firman Allah SWT, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  
الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>30</sup>

Dan dari hadis pun banyak yang menyatakan tentang kewajiban salat Jum'at, diantaranya dari Abi Hurairah diriwayatkan Bukhary – Muslim:

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون الا اولون يوم القيامة و نحن اول من يدخل الجنة بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا و اوتينا من بعس هم فاختلفوا فهذا نا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يوم مهم الذي اختلفوا فيه هدا نا الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا و غدا لليهود و بعد غد للنصارى

Artinya: Dari Abi Hurairah katanya : telah bersabda Rasulullah Saw, kami adalah ummat terakhir dan terdahulu dapat penyelesaian pada hari kiamat, dan terdahulu pula masuk surga. Adapun mereka (Yahudi, Nasrani) mendapat kitab sebelum kita dan kita mendapat sesudah mereka; kemudian ahli kitab berselisih dan kita kaum muslimin diberi petunjuk yang benar tentang hari yang di perselisihkan mereka itu. Hari itu ialah hari jum'at dan hari itu untuk kita besoknya (sabtu) untuk kaum Yahudi dan lusanya (ahad) untuk kaum Nasrani.<sup>31</sup>

Hadis lain :

<sup>30</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Jumu'ah ayat 9, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2005, hlm. 933.

<sup>31</sup> H.A. Razak dan H. Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Sahih Muslim*, Pustaka al-Husna, Jakarta, 1991, hlm. 431

عن عبد الله بن عمر وابن هريرة رضى الله عنهما. انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره : لينتصين اقوم عن ودعهم الجمعات او ليجتمعن الله على قلوبهم. ثم ليكونن من الغافلين. (رواه مسلم).

Artinya: Dari Abdullah putra Umar dan Abi Hurairah r.a, mereka berdua mendengar Rasulullah Saw bersabda di atas kayu-kayu mimbarinya :”Hendaknya kaum-kaum itu berhenti dari meninggalkan salat Jum’at (wajib atas kita salat Jum’at) atau mereka inginkan Allah SWT mengecap terhadap hati mereka sampai dijadikan sebagai orang-orang yang lupa terhadap Allah SWT.<sup>32</sup>

Dari hadis di atas jelas bagi kita bahwa, orang yang tidak melaksanakan salat jum’at dengan sengaja tanpa ada uzur maka Allah SWT akan mengecap hati mereka sehingga mereka menjadi orang lupa pada Allah dan menjadi orang yang munafik dan jelas pula bagi kita salat jum’at itu diwajibkan bagi setiap mukmin, baik ia laki-laki maupun wanita.

عن عبد الله بن عمر ورضى قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء.

Artinya: Dari Abdillah bin Umar r.a, berkata, bersabda Rasulullah Saw : Jum’at itu wajib atas segala mereka yang mendengar seruan adzan.<sup>33</sup>

Dari keterangan ayat dan hadis di atas jelas bagi kita bahwa salat Jum’at itu wajib dikerjakan bagi orang yang mendengar suara azan. Dan jelas pula bagi kita bahwa ada ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan salat Jum’at.

### C. Syarat dan Rukun Salat Jum’at

Tentang syarat-syarat salat Jum’at, maka para fuqaha sudah sepakat pendapatnya bahwa syarat-syarat tersebut sama dengan syarat-syarat salat fardu

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 434

<sup>33</sup> Bey Arifin, dkk, *Terjemah Sunan Abu Daud*, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1992, hlm. 13.

yakni delapan syarat, yaitu mengetahui waktu, azan dan qomat, menghadap kiblat, menutup aurat, suci dari najis, tempat melaksanakan salat adalah tempat yang bersih, mengetahui ada larangan. Larangan dalam salat berupa berkata-kata yang tidak berhubungan dengan bacaan salat dan niat. Kecuali syarat waktu dan azan, karena kedua syarat ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Mereka juga memperselisihkan tentang syarat-syarat yang khusus untuk salat Jum'at.

Mengenai waktu untuk salat Jum'at, maka menurut jumhur fuqaha ialah waktu zuhur itu sendiri, yaitu waktu tergelincirnya matahari. Tentang azan, maka jumhur fuqaha sepakat pendapatnya bahwa waktunya ialah ketika imam duduk di mimbar. Mereka berbeda pendapat tentang orang-orang yang akan berazan sebelum imam, apakah seorang saja, ataukah lebih seorang.

Menurut sebagian fuqaha yang azan hanya seorang saja, yaitu azan yang menjadi tanda haramnya jual beli. Sedang fuqaha lainnya berpendapat dua orang saja yang azan. Hadis yang dikemukakannya ialah hadis yang diriwayatkan Bukhary :

قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ص م وأبى بكر  
وعمر فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء

Artinya : Berkata Saib ibn Yazid sebagai berikut : “Azan pada hari Jum'at ialah ketika imam duduk di mimbar, yaitu pada masa Rasulullah Saw, Abu Bakar dan Umar r.a. Setelah datang pada masa Usman, dan penduduk sudah banyak maka tambahlah azan yang ketiga di Zawra.<sup>34</sup>

Pendapat fuqaha yang azan hanya seorang saja alasannya ialah : mereka mengatakan bahwa maksud kata-kata “setelah datang masa Usman r.a, dan penduduk sudah banyak maka tambahlah azan yang ketiga”, ialah bahwa azan yang kedua ialah qomat.

Menurut A. Chodri Romli syarat salat Jum'at secara keseluruhan sama dengan syarat salat *fardhu* lainnya. Akan tetapi dalam salat Jum'at ada beberapa

---

<sup>34</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid I*, Terj M. A. A. Abdurahman dan Haris Abdullah Pustaka Amani, Surabaya, 1995, hlm. 350.

tambahan yang membedakannya dengan salat lainnya. Syarat-syarat tersebut digolongkan kepada dua golongan, yaitu :

#### 1. Syarat-syarat wajib

Syarat-syarat wajib salat Jum'at sama dengan syarat pada salat *fardhu*, akan tetapi ulama fiqih menambahkan syarat pada salat Jum'at, yaitu:

- a. Laki-laki, karena salat Jum'at tidak sah bagi wanita,
- b. Merdeka, karena hamba sahaya tidak wajib melaksanakan salat Jum'at,
- c. Bermukim, orang musafir tidak wajib melaksanakan salat Jum'at,
- d. Tidak memiliki uzur (halangan).<sup>35</sup>

Mazhab Maliki menambahi syarat salat Jum'at tersebut di atas, yaitu:

1. Melihat, orang buta yang tidak punya penuntun wajib salat Jum'at,
2. Bukan orang tua renta,
3. Tidak pada musim panas atau dingin yang sangat,
4. Tidak takut dari orang zalim.<sup>36</sup>

#### 2. Syarat sahnya salat Jum'at terdiri dari :

- a. Dikerjakan di kampung atau di kota (tempat yang menetap). Maka tidak sah salat Jum'at di tempat terpencil atau saat sedang berpergian.<sup>37</sup> Menurut ulama mazhab Hanafi tempat menetap adalah setiap tempat yang memiliki sebuah masjid.<sup>38</sup> Sedang pendukung mazhab Syafi'i berpendapat : penyelenggaraan salat Jum'at tidak disyaratkan harus di masjid, boleh saja dikerjakan di halaman atau lapangan terbuka.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Azis Dahlan (ed), *Op. Cit*, hlm. 82.

<sup>36</sup> A. Chodri Romli, *Op. Cit*, hlm. 82.

<sup>37</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Muslim*, Terj. Hasanuddin dan Aldin Hafidhuddin, Lentera Antar Nusa, Jakarta, 2003, hlm. 388.

<sup>38</sup> Abdul Azis Dahlan (ed), *Op. Cit*, hlm. 1582.

<sup>39</sup> A. Chodri Romli, *Op. Cit*, hlm. 97.

b. Dikerjakan waktu dzuhur yaitu tergelincir/condongnya matahari ke arah barat.<sup>40</sup>

c. Salat Jum'at dikerjakan berjamaah.<sup>41</sup>

Ulama sepakat salat Jum'at dikerjakan harus berjamaah, tidak sah jika dikerjakan sendirian.

d. Didahului dua khutbah.<sup>42</sup>

Khutbah yang pertama terdapat empat fard<sup>u</sup>, yaitu :

1) Tahmid, sedikit-dikitnya membaca الحمد لله

Artinya : Segala puji bagi Allah SWT

2) Shalawat atas nabi Saw

3) Wasiyat (pesan) dengan taqwallah SWT

4) Membaca satu ayat dari al-Qur'an.

Demikian fard<sup>u</sup>-fard<sup>u</sup> pada khutbah kedua, hanya saja padanya wajib do'a sebagai pengganti qira'ah.<sup>43</sup> Khutbah itu disampaikan sebelum salat Jum'at, tidak sah khutbah setelah salat Jum'at, lain halnya dengan salat 'id khutbah disampaikan setelah salat.

Menurut imam al-Ghazali dalam bukunya Ih<sup>yā</sup> Ulum Addīn, syarat-syarat Jum'at sama dengan seluruh salat dan berbeda dari pada syarat-syarat salat dengan enam syarat, yaitu :

#### 1. Waktu

Jika salam imam terjadi pada waktu ashar maka Jum'at itu terlewatkan. Maka ia wajib menyempurnakannya dengan salat zuhur empat rakaat.

#### 2. Tempat

Jum'at itu tidak sah di padang pasir, di tanah kosong dan diantara kemah-kemah. Tetapi wajib di tempat yang terhimpun oleh bangunan-bangunan yang tidak berpindah-pindah, yang menghimpun empat puluh

---

<sup>40</sup> Abdul Azis Dahlan (ed), *Op. Cit*, hlm. 1581.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 1582.

<sup>42</sup> A. Chodri Romli, *Op. Cit*, hlm. 110.

<sup>43</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin Jilid !*, Asy-Syifa, Semarang, 1990, hlm. 251

orang yang wajib Jum'at dan terletak di desa itu seperti katanya. Dan tidak disyaratkan hadirnya sultan dan juga tidak disyaratkan izinnya. Tetapi yang paling disukai adalah minta izin kepada sultan.

### 3. Bilangan

Tidak sah Jum'at kurang dari empat puluh orang laki-laki yang mukallaf, merdeka, muqim yang mereka tidak berpergian pada musim dingin dan musim panas. Jika mereka bertebaran sehingga bilangan itu kurang maka Jum'at itu tidak sah. Tetapi wajib mereka (minimal empat puluh orang) dari awal sampai akhir.

### 4. Jama'ah

Seandainya empat puluh orang salat di desa atau dengan terpisah-pisah maka Jum'at mereka tidak sah. Tetapi orang masbuq apabila mendapatkan rakaat kedua maka ia boleh untuk mengerjakan salat sendirian dengan rakaat kedua. Jika ia tidak mendapatkan ruku' yang kedua maka ia ma'mum dan niat salat zuhur. Apabila imam telah salam maka ia menyempurnakannya dengan salat zuhur.

### 5. Jum'at itu tidak didahului oleh Jum'at yang lain di negara itu.

Jika kumpul mereka berhalangan (uzur) di satu mesjid (jami') maka boleh didalam dua mesjid, tiga, empat menurut kadar kebutuhan. Jika tidak ada kebutuhan maka yang sah adalah Jum'at yang *takhbiratul ihramnya* terjadi paling awal. Apabila kebutuhan itu nyata (mendesak) maka yang paling utama adalah salat dibelakang yang paling utama dari dua imam. Jika keduanya sama maka mesjid yang paling dahulu. Jika keduanya sama maka yang paling dekat. Dan banyaknya manusia juga mempunyai kelebihan (keutamaan) yang dipelihara.

### 6. Dua khutbah

Keduanya fard'u. Berdiri pada keduanya fard'u dan duduk diantara keduanya fard'u. Khutbah yang pertama terdapat empat fard'u, yaitu:

- a. Tahmid, sedikit-dikitnya membaca الحمد لله
- b. Shalawat atas Nabi Saw.

c. Wasiat (pesan) dengan taqwallah Swt.

d. Membaca satu ayat dari Al-qur'an.

Demikian pada fardu- fardu khutbah kedua, hanya saja padanya wajib do'a sebagai pengganti qira'ah<sup>44</sup>

Rukun salat Jum'at sebagaimana disepakati oleh ummat Islam itu adalah khutbah dan salat setelah khutbah. Salat Jum'at dikerjakan dua rakaat tidak *qaṣar* melainkan dikerjakan sempurna, bacaan dalam setiap rakaat salat Jum'at *dizaharkan*. Sedangkan khutbah pada salat Jum'at dilakukan dua kali sebelum salat Jum'at dikerjakan.<sup>45</sup>

Syarat dan rukun salat Jum'at menurut Hasbi Ash Shiddieqy tidak jauh beda dengan apa yang di kemukakan sebelumnya. Namun ada yang membedakan antara mereka. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy “ sesungguhnya jama'ah salat Jum'at itu tidak disyaratkan mempunyai bilangan tertentu, perbedaan antara jama'ah Jum'at dengan jamaah yang lain hanyalah pada khutbah saja. dan menurut Hasbi, Jumat itu wajib atas para mukmin, laki-laki, wanita, merdeka, budak sahaya, baik dalam keadaan sehat atau sakit, bermukim atau dalam bepergian, penduduk kota ataupun padang gurun, selama mereka berakal sehat.<sup>46</sup>

#### **D. Hikmah Salat Jum'at**

Disyari'atkannya salat Jum'at bagi umat Islam yang beriman, mempunyai suatu hikmah yang besar. Apabila kaum muslimin senantiasa mengerjakannya dengan baik dimana saja mereka berada akan mempunyai keutamaan dalam menjaga keselamatan Islam, keselamatan hukum Islam dan ajarannya, juga menjaga kemurniannya semurni ketika masa Rasulullah Saw meninggalkannya.<sup>47</sup>

Menurut para ahli fiqih, hikmah disyari'atkannya salat Jum'at adalah untuk mempersatukan rasa solidaritas antar sesama ummat Islam, sehingga pada hari itu mereka dapat berkumpul, saling mengenal satu sama lain, menyatukan kalimat dan tekad, tunduk di bawah komando seorang imam. Salat Jum'at juga

---

<sup>44</sup>Imam Al-Ghazali, *Ih̄yā' Ulum Addīn Jilid I*, Asy-Syifa, Semarang, 1990, hlm. 350.

<sup>45</sup> Al-Imam Taqyuddin Abu Bakr Al-Husaini, *Kifayah al- Akhyar*, Terj Ahmad Zaidun Bina Ilmu, Surabaya, 1997, hlm. 302.

<sup>46</sup>T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *op-cit.*, hlm.389-392

<sup>47</sup> Abul Hasan Ali Abdul Hayyi Al-Hasani An-Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam*, Terj. Zainuddin, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 68.

merupakan sarana bagi ummat Islam untuk menimba ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama Islam yang disampaikan Khatibi sehingga berulang kalinya ajaran Islam yang disampaikan akan dapat mengingatkan dan menambah rasa keagamaan yang mendalam dalam diri setiap muslim dan masyarakat Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah az-Zariyat ayat 55 yang artinya : “ Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya kepentingan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”.<sup>48</sup>

Pada hari Jum'at juga merupakan hari raya bagi kaum muslim. Pada hari itu mereka berkumpul dan diarahkan oleh imam mereka kepada kemaslahatan yang menyeluruh. Dan pada hari Jum'at itu ada kebaikan-kebaikan. Sebagaimana dalam hadis sebagai berikut :

ولكم فيه خير من دعا بخير هو له قسم اعطيه وإن لم يكن له قسم دخر له ما هو خير له منه وزاد فيه أيضا أشياء

“Dan bagi kalian ada kebaikan di dalamnya, barang siapa yang berdo'a untuk kebaikan, sedangkan ia berhak memperoleh bagiannya, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dan jika ia tidak mempunyai bagian darinya, maka akan disimpan untuknya hal yang lebih baik daripada apa yang dimintanya itu. Sahabat Anas dalam hadisnya ini menambahkan pula banyak hal lainnya.”<sup>49</sup>

Dalam buku Empat Sendi Agama Islam al-Allianah ibn Qayyim menulis, hari Jum'at adalah hari untuk mengkhususkan diri untuk beribadah, dan hari tersebut mempunyai keistimewaan baik wajib maupun sunat. Allah SWT, telah menjadikan bagi umat Islam satu hari yang mereka khususkan untuk beribadah. Disamping meninggalkan kesibukan duniawi, maka hari Jum'at adalah hari ibadah, dihari do'a dikabulkan sebagaimana dikabulkannya do'a pada *lailatul qadar*.<sup>50</sup>

Dengan disyari'atkannya salat Jum'at, banyak faedah dan hikmah yang diperoleh, yaitu berkumpulnya kaum muslimin dari segala lapisan masyarakat di

---

<sup>48</sup> Abdul Aziz dahlan (ed), *Op. Cit*, hlm. 1580.

<sup>49</sup> Syeikh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syaifi'i Juz 1 dan 2*, terj Bahrn Abu Bakar Sinar Baru Al-Gensindo, Bandung, 1996, hlm. 286-287.

<sup>50</sup> *Ibid*

satu negeri di satu tempat yaitu masjid Jami'. Sekali setiap minggu, dimana mereka menerima nasehat, menghimpun kekuatan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan mereka dan mempererat hubungan, saling mengenal dan menolong sesamanya. Kemudian mempererat hubungan mereka dengan pemimpin besar mereka, yang sepatutnya dialah yang menjadi khatib dan penasehat mereka.<sup>51</sup>

Disamping itu, hadis menegaskan bahwa siapa yang secara khusus mengerjakan salat Jum'at maka diampuni dosanya antara Jum'at dan ditambah tiga hari. Hadisnya sebagai berikut :

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم اتى الجمعة. فصل ما فرر له ثم انصت حتي يفرع من خطبة ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الا فرى وفصل ثلاثة ايام.

Artinya: Dari Abi Hurairah dari Nabi Saw, berkata : Barangsiapa mandi kemudian pergi salat Jum'at kemudian salat sunnat sesuai kemampuannya, kemudian berkhotbah, kemudian salat bersama-sama imam, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya antara dua Jum'at dan ditambah tiga hari.<sup>52</sup>

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy rahasia dan hikmah dari salat Jum'at adalah untuk menghasilkan perikatan paham antara orang-orang Islam, sesama orang Islam dan untuk mewujudkan kasih mesra diantara sesama mereka.<sup>53</sup>

Dengan demikian, maka dapatlah dipahami bahwa hikmah salat Jum'at itu tidak hanya sebagai pengabdian kepada Allah SWT, akan tetapi juga untuk mempererat persaudaraan, saling menolong dan mengenal, meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keselamatan Islam, hukum dan ajarannya. Dan juga sebagai pengampun dosa bagi orang yang mengerjakannya secara khusus'.

---

<sup>51</sup> Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, Terj Anshori Umar Sitanggal, Asy-Syifa, Semarang, 1992, hlm. 259-260.

<sup>52</sup> H.A. Razak dan H. Ras Lathief, *Terjemah Hadits Shahih Muslim*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1991, Juz I, hlm. 431-432.

<sup>53</sup>T.M Hasbi ash Shiddieqy, *op-cit.*, hlm. 562.

### **BAB III**

## **BIOGRAFI TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY**

### **A. Sejarah T.M. Hasbi Ash Shiddieqy**

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy adalah seorang ulama yang nama lengkapnya adalah Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang sering disebut dengan Hasbi. Hasbi lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara.<sup>54</sup> Ayah Hasbi adalah bernama al-Haj Tengku Muhammad Husein ibn Muhammad Su'ud, merupakan keluarga Teungku Chik di Simeuluk Samalanga dan merupakan keturunan Faqir Muhammad al-Maksum.<sup>55</sup>

Ibunya bernama Tengku Amrah, yakni putri Tengku Abdul Aziz, pemangku jabatan qadi Chik maharaja Mangkubumi. Hasbi merupakan keponakan Abdul Jalil yang dijuluki Tengku Chik di Awe Geulah, seorang ulama pejuang yang bersama Tengku Tapa bertempat di Aceh melawan Belanda. Masyarakat Aceh Utara menganggap Tengku Chik di Awe Geulah sebagai seorang wali yang dikeramatkan. Paman Hasbi lainnya adalah Tengku Tulot posisinya pada waktu itu sebagai raja Imeum di awal pemerintahan Sri Maharaja Mangkubumi.<sup>56</sup>

Hasbi yang dilahirkan di lingkungan pejabat Negeri, ulama, pendidik dan pejuang jika ditelusuri sampai ke leluhurnya, dalam dirinya mengalir campuran darah Aceh-Arab dan mungkin juga Malabar. Kendati ia dilahirkan ketika ayahnya dalam posisi qadi Chik, masa kecilnya tertempa penderitaan seperti juga derita yang dialami masyarakatnya. Selain faktor pendidikan, bawaan dari leluhur dan orang tuanyalah yang ikut membentuk diri Hasbi menjadi seorang yang keras hati, berdisiplin, pekerja keras, berkecenderungan membebaskan diri dari

---

<sup>54</sup> Muhammad Amin, *Corak Pemikiran Teologi T. M. Hasbi Ash Shiddieqy*, Laporan Hasil Penelitian, STAIN Padangsidimpuan, 2005, hlm. 57.

<sup>55</sup> Salohot Pasaribu, *Hukum Shalat Jum'at Menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy dan Fiqih Syafi'i (Kajian Analisa Komparatif)*, Skripsi, IAIN Medan, 1999, hlm. 23.

<sup>56</sup> Muhammad Amin, *Op. Cit*, hlm. 57.

kungkungan tradisi dan kejumudan serta mandiri tidak terikat pada sesuatu pendapat lingkungannya.<sup>57</sup>

Hasbi adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar Shiddieqy.<sup>58</sup> Itulah sebabnya, sejak tahun 1925 atas saran Syaikh Muhammad ibn al-Kalali dia menggunakan sebutan Ash Shiddieqy dibelakang namanya sebagai nama keluarga.<sup>59</sup>

Ketika Hasbi berusia 6 tahun, ibunya wafat dan diasuh oleh Teungku Syamsiah, salah seorang bibinya.<sup>60</sup> Hasbi sejak remaja telah dikenal di kalangan masyarakatnya karena ia sudah terjun berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi.<sup>61</sup>

Hasbi menikah pada usia sembilan belas tahun dengan Siti Khadijah. Akan tetapi umur Siti Khadijah tidak panjang, ia meninggal pada saat melahirkan anak pertama yang diberi nama Nur Jauharah, dan anak itupun menyusul ibunya ke rahmatullah. Kemudian Hasbi menikah lagi dengan sepupunya bernama Tengku Nyak Asiyah binti Tengku Haji Anum. Bersama isterinya tersebut, Hasbi dikaruniai empat orang anak, dua perempuan dan dua orang laki-laki. Dan diberi nama oleh Hasbi ialah : Zuharah, Amsatul Fuad, Nouruzzaman, dan Zakiul Fuad.<sup>62</sup>

Cita-cita ayah Hasbi adalah agar anaknya menjadi ulama. Oleh karena itu, Hasbi sejak kecil diajarkan al-Qur'an, beserta qira'ah dan tajwidnya. Pada usia delapan tahun ia telah menghatamkan al-Qur'an. Setelah itu ia dikirim ke Dayah. Selanjutnya Hasbi *meudagang* (nyantri) dari satu *Dayah* ke *Dayah* yang lain selama delapan tahun. Ia dikirim *meudagang* ke *Dayah* Chik di Piyeung yang nama dirinya adalah Abdullah untuk belajar bahasa Arab, terutama nahwu dan saraf. Ia pindah belajar ke *Dayah* Tengku Chik di Biang Kabu Geudang setahun kemudian. Dari Biang Kabu, ia pindah ke *Dayah* Tengku Chik di Biang Mauyak

---

<sup>57</sup> Salohot Pasaribu, *Op. Cit.*, hlm. 25.

<sup>58</sup> Muhammad Amin, *Op. Cit.*, hlm. 57.

<sup>59</sup> Salohot Pasaribu, *Op. Cit.*, hlm. 24.

<sup>60</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Sholat Edisi Lengkap*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2005, hlm. 629.

<sup>61</sup> Salohot Pasaribu, *Op. Cit.*, hlm. 26.

<sup>62</sup> Muhammad Amin, *Op. Cit.*, hlm. 58.

Samakurok dan belajar disini selama setahun. Semua *Dayah* yang diungkapkan itu terletak di bekas wilayah kerajaan Pasai tempo dulu. Setelah pengetahuan dasar dirasa cukup, pada tahun 1916 ia pergi merantau atau meudagang ke *Dayah* Tengku Chik di Tanjung Barat yang bernama Idris, di Simalanga. *Dayah* ini adalah satu dayah terbesar dan terkemuka di Aceh Utara yang mengkhususkan diri dalam mengajar ilmu fiqih. Setelah itu ia pindah meudagang ke *Dayah* Tengku Chik di Krueng Kale, yang bernama Hasan. Selama dua tahun ia *meudagang* ke Krueng Kale di Aceh Rayeuk untuk belajar hadis dan memperdalam fiqih. Pada tahun 1920, dari Tengku Chik Hasan Krueng Kale, ia memperoleh syahadah sebagai pernyataan bahwa ilmunya telah cukup dan berhak membuka *Dayah* sendiri. Ia pulang ke Lhokseumawe dengan perasaan belum puas.<sup>63</sup>

Hasbi yang cerdas dan dinamis serta telah bersentuhan dengan pemikiran kaum pembaru, dilihat oleh al-Kalali mempunyai potensi dikembangkan menjadi tokoh yang menggerakkan pemikiran pembaru Islam di Aceh. Maka al-Kalali menyuruh Hasbi pergi ke Surabaya untuk belajar pada perguruan al-Irsyad yang diasuh oleh pergerakkan al-Irsyad Wal Ishlah yang didirikan oleh syaikh Ahmad as-Surakati. Setelah dites maka ia diterima di jenjang *takhassus*. Di jenjang ini Hasbi memusatkan perhatiannya belajar bahasa Arab yang memang mendapat kedudukan istimewa dalam kurikulum perguruan al-Irsyad.<sup>64</sup>

Hasbi memiliki semangat baca yang sangat tinggi sehingga bacaannya tidak terbatas hanya buku yang ditulis dalam bahasa Arab. Ia juga membaca buku-buku yang ditulis dalam bahasa Latin dan dengan bahasa selain Arab dan Melayu, khususnya Belanda. Kendatipun aksara Latin, apalagi bahasa Belanda tidak diajarkan di *Dayah* karena dianggap memiliki *kaphe*, namun ia inisiatif sendiri untuk belajar dengan Tengku Muhammad, dan bahasa Belanda dari seorang Belanda yang minta diajari bahasa Arab. Ketika bermukim di Lhokseumawe, Hasbi bertemu dengan Syeikh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang pembaharu. Melalui syeikh al-Kalali ia mendapat kesempatan membaca kitab-

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 58-59.

<sup>64</sup> Salohot Pasaribu, *Op. Cit*, hlm. 28.

kitab yang ditulis oleh pelopor-pelopor kaum pembaru pemikiran Islam. Ia juga membaca majalah-majalah yang menyuarakan suara-suara pembaruan yang diterbitkan di Singapura, Pulau Pinang dan Padang. Ia banyak berdiskusi dengan Syeikh al-Kalali tentang pembaruan pemikiran Islam.<sup>65</sup>

Melihat kecerdasan dan kedinamisan Hasbi, al-Kalali menganjurkan Hasbi pergi ke Surabaya belajar pada perguruan al-Irsyad yang diasuh oleh pergerakan al-Irsyad wa al-Ishlah yang didirikan oleh syeikh Ahmad al-Syurkali. Pada tahun 1926 dengan diantar oleh syeikh al-Kalali Hasbi berangkat ke Surabaya, setelah diuji Hasbi dapat diterima di jenjang *takhsassus*. Hasbi memusatkan perhatiannya belajar bahasa orang yang memang mendapat kedudukan istimewa dalam kurikulum perguruan al-Irsyad. Pergaulannya dengan orang-orang Arab di Surabaya mempercepat penguasaan bahasa arabnya. Selain ia juga mondok di rumah seorang Arab.

Hasbi telah berdakwah sejak usia muda. Tema pokok yang dibawanya ialah menginformasikan tentang Iman, Islam dan Ikhsan, disamping itu ia juga memesankan bagaimana pemahaman dan cara beragama yang benar. Setelah ia mengambil posisi kaum pembaru, kritik-kritiknya dilancarkan ke sasaran bid'ah, syirik dan khurafat. Ia mengkritik talqin, kenduri kematian, dan yang sebangsanya. Ia mengkritik membaca do'a dengan membakar kemenyan. Ia mengkritik ziarah ke makam wali untuk melepas nadzar atau berdo'a meminta sesuatu. Semua kritiknya cukup keras dan bernada tinggi. Isma'il Ya'kub melukiskannya dengan kata-kata "karena kerasnya suara beliau orang tersentak dari tidurnya". Suara keras Hasbi menimbulkan reaksi yang sama kerasnya pula dari pihak kaum tradisionalis yang mempertahankan tradisi-tradisi tersebut.<sup>66</sup>

Pada tahun 1928, sekembalinya Hasbi ke Surabaya, ia bersama syeikh al-Kalali mendirikan madrasah di Lhokseumawe yang diberi nama al-Irsyad. Karena propaganda rivalnya dari kaum tradisional, maka madrasah al-Irsyad ini ditutup karena kehabisan murid. Selanjutnya atas bantuan Teuku Ubid, saudara Tengku Luthan, ulubalang Krueng Mane-Hasbi mendirikan madrasah al-Huda di Krueng

---

<sup>65</sup> Muhammad Amin, *Op. Cit*, hlm. 60.

<sup>66</sup> Salohot Pasaribu, *Op. Cit*, hlm. 29.

Mane, lebih kurang 20 km ke arah Barat Lhokseumawe. Sekolah ini pun karena persaingan kakak beradik Tengku Luthan dengan Teuku Ubid, akhirnya ditutup oleh pemerintah colonial Belanda. Selanjutnya Hasbi kembali ke Lhokseumawe dan untuk sementara aktivitasnya beralih ke dunia politik dan akhirnya dia harus meninggalkan Lhokseumawe pergi ke Kutaraja.

Setelah pindah ke Kutaraja, Hasbi menggabungkan diri dengan *nadil ishlahil Islami*, Hasbi juga mendaftarkan diri menjadi anggota Muhammadiyah. Pada tahun 1938 ia menduduki jabatan ketua cabang Kutaraja. Dan pada tahun 1943-1946 ia menduduki jabatan konsul (ketua majelis ulama) Muhammadiyah daerah Aceh.

Ketika Jepang menduduki Indonesia, ini sangat jauh berbeda dengan masa penjajahan Belanda. Sehingga Hasbi yang tadinya sebagai seorang ulama independent berdakwah dan mengajar di tengah-tengah masyarakat tanpa keterikatan dengan pemerintah penjajah, namun kini berubah menjadi salah seorang yang menduduki jabatan dalam pemerintah bala tentara Jepang. Kemungkinan ini berkaitan dengan sikap politik Jepang terhadap ulama yang berbeda dengan sikap politik pemerintahan colonial Belanda.

Posisi Hasbi pada masa penjajahan Jepang telah sejajar dengan orang-orang PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), membuka kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal lebih dekat yang melahirkan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat walaupun berbeda. Kesenjangan antara Muhammadiyah dan PUSA sejak itu terealisasikan, dan keduanya mendukung Majelis Syura Muslimin Indonesia.<sup>67</sup>

Pada awal kemerdekaan Hasbi mengalami penderitaan yang cukup panjang. Selama 2 (dua) tahun lebih sejak Maret 1946 dia disekap oleh apa yang dinamakan “Gerakan Revolusi Sosial” yang dimotori oleh orang PUSA di Aceh. Masing-masing mendekam di lembaga Burnitelong dan Tatengan selama satu tahun lebih dan setahun lebih pula berstatus sebagai tahanan kota. Baru tanggal 28 Pebruari 1948, ia dinyatakan bebas dari tahanan, setelah lepas dari tahanan, Hasbi kembali berkiprah. Alat perjuangan yang digunakannya adalah Majelis Syura

---

<sup>67</sup> Muhammad Amin, *Op. Cit*, hlm. 62.

Muslimin Indonesia, dimana ia diangkat sebagai ketua cabang kabupaten Aceh Utara.<sup>68</sup> Pada saat diadakan Kongres Muslimin Indonesia XV (20-25 Desember 1940) di Yogyakarta, Hasbi yang mewakili Muhammadiyah barsamaan Ali Balwi, yang mewakili PUSA hadir atas nama Masyumi. Dalam kongres tersebut ia menyampaikan prasaran yang berjudul “Pedoman Perjuangan Ummat Islam Mengenai Soal Kenegaraan”.

Sewaktu menghadiri kongres inilah, Hasbi diperkenalkan pada Kiai Wahid Hasyim (menteri agama pada waktu itu) dan Kiai Fathur Rahman Kafrawi (ketua pendiri Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri). Sebagai kelanjutan pertemuan itu, Hasbi dipanggil menghadap menteri agama di Jakarta untuk ditawarkan pindah ke Yogyakarta sebagai salah satu tenaga pengajar PTAIN yang akan berdiri pada waktu itu.<sup>69</sup>

Pada awalnya Hasbi ragu untuk menerima tawaran menteri agama tersebut, namun berkat dorongan semangat pengabdian yang kuat, akhirnya dengan membawa serta anak-anak dan isterinya ia tiba di Yogyakarta bulan Januari 1951. Delapan bulan setelah tibanya di Yogyakarta, resmilah berdiri PTAIN.

Selain mengajar di PTAIN, Hasbi mengajar pula di Sekolah Guru Hakim Agama (SGHA) yang kemudian berubah menjadi Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), Madrasah Muallimin Muhammadiyah dan sekolah menengah Islam Tinggi. Karirnya di PTAIN secara perlahan tetapi pasti meningkat tahap demi tahap. Akhirnya pada tahun 1960 ia dipromosikan menjadi guru besar. Pidato pengukuhan guru besarnya berjudul “Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman”. Dalam pidatonya itu, ia menegaskan kembali imbauannya yang sudah dikemukakannya pada tahun 1940 dan 1948 mengenai perlunya dibina fiqih yang berkepribadian Indonesia.

Jabatan-jabatan struktural yang pernah dijabat Hasbi antara lain, dekan fakultas syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1960 sampai 1972 :

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 63.

<sup>69</sup> Moh. Toib Tohir Abdul Muin, “*Pidato Promoter pada Upacara Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Islam Bandung (UNISBA) kepada Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy*, Unisba, Bandung, 1975, hlm. 6.

pernah merangkap menjadi dekan fakultas syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh sejak September 1960 sampai dengan Desember 1962, dan rector universitas al-Irsyad di Surakarta (1961-1975) dan selain masih menjabat sebagai dekan fakultas Syari'ah, ia juga merangkap sebagai Pembantu Rektor III IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sebagai penghormatan tertinggi, pada 29 Oktober 1975 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menganugerahkan gelar dDoctor Honoris Causa kepada Hasbi Ash Shiddieqy, yang beberapa bulan sebelumnya, tepatnya 22 Maret 1975 telah terlebih dahulu menerima pemberian gelar yang sama dalam ilmu Syari'ah dari Universitas Islam Bandung (UNSUBA).

Dalam pada itu, Hasbi Ash Shiddieqy yang diangkat menjadi guru besar (profesor) ilmu Hadis pada 1960 dan dikukuhkan 1962, dari waktu ke waktu terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran para pemurni dan pembaharu Islam semisal Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Muhammad Abduh dan lain-lain. Sesuai perkembangan ilmu pengetahuannya yang kian hari semakin bertambah, hasbi meninggalkan sikap *Taklid* dan melepaskan diri dari keterikatan dengan mazhab tertentu, dan bila perlu ia melakukan Ijtihad secara mandiri. Dan hasbi pulalah diantara ahli hokum Islam di Indonesia yang mempunyai atau memajukan gagasan untuk membentuk fiqih local Indonesia di samping mengindahkan fiqih Islam yang bersifat mendunia.<sup>70</sup>

Jabatan struktural juga dipangku oleh Hasbi pada Perguruan Tinggi Swasta sejak tahun 1964, ia mengajar di Universitas Islam Indonesia (VII) Yogyakarta dari tahun 1967 hingga wafatnya pada tahun 1975, ia mengajar dan menjabat dekan fakultas syari'ah Universitas Islam Sultan Agung (UNSULA) Semarang. Tahun 1961 hingga tahun 1971, ia tercatat pula menjadi rektor Universitas al-Irsyad Surakarta. Ketua lembaga Fatwa IAIN Sunan Kalijaga dan pimpinan Post Graduate course (PGC) dalam ilmu fikih bagi dosen IAIN se-

---

<sup>70</sup> Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta, penerbit Djambatan, 1992, hlm. 852-853

Indonesia pernah dijabatnya. Dia juga pernah menjabat ketua Lembaga Fikih Islam Indonesia (LEPISI).<sup>71</sup>

Hasbi dikenal sebagai ulama yang produktif karena banyaknya karya tulisnya, baik berupa buku maupun artikel. Karya tulisnya yang pertama adalah sebuah Boelet (buku kecil) yang berjudul Penoetup Moeloet. Pada tahun 1933, ia menulis artikel dalam majalah Soeara Atjeh. Pada tahun 1937, ia menjadi penulis tetap semua artikel majalah bulanan al-Ahkam, majalah fikih Islam yang diterbitkan oleh Oesaha Pernoentoet di Kutaraja. Selain itu ia juga penulis tetap pada majalah bulanan Pedoman Islam yang diterbitkan di Medan sejak tahun 1939. Mulai tahun 1940, ia sebagai penulis tetap di majalah Pandji Islam, yang terbit di Medan. Pada majalah ini, ia menulis dirubrik Iman dan Islam. Hasbi juga menulis dalam rubric Pandu Islam pada majalah Aliran Moeda yang sejak penerbitan nomor empat berganti nama menjadi Lasjkar Islam yang terbit di Bandung.

Pada saat Hasbi ditahan di lembah Burnitelong 1946-1947 ia dapat menyelesaikan naskah buku Pedoman Dzikir dan Do'a, naskah kasar al-Islam dapat pula diselesaikannya sewaktu dalam tahanan tersebut. Sepulangnya dari Burnitelong dan Takengon masih berstatus tahanan kota Hasbi dapat menyelesaikan naskah Pedoman Shalat.<sup>72</sup>

Setelah pindah ke Yogyakarta naskah-naskah Hasbi mulai diterbitkan. Naskah Tafsir an-Nur (30 jilid) dapat diselesaikannya tahun 1961. Naskah Mutiara Hadits (8 jilid) dirangkumnya pada tahun 1968, dan pada tahun itu pula naskah koleksi hadits hukum (11 jilid) selesai ditulisnya. Dan masih banyak lagi buku Hasbi yang berjilid ataupun tunggal.

Demikian sekilas tentang seorang ulama, pemikir dan pembaru yang terus berjuang dan berkarya melalui jalur dakwah, pendidikan, organisasi dan tulisan sampai akhir hayatnya. Tahun 1975 pada musim haji, Hasbi bermaksud menunaikan ibadah haji bersama isterinya atas undangan menteri agama. Namun, ketika Hasbi menjalani karantina, ia diserang penyakit paru-paru yang pernah

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 64.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 65.

dideritanya ketika ditawan di lembah Burnitelong. Hasbi yang meminta agar setiap pertemuan dibuka dengan membaca al-Fatihah dan ditutup al-'Asr, akhirnya ia wafat di rumah sakit Islam Jakarta pada hari Selasa tanggal 9 Desember 1975 pukul 17.45 WIB. Kepadanya dianugerahkan tanda kehormatan bintang satya lencana karya tingkat I.<sup>73</sup>

## **B. Pemikiran dan Kompetensi Keilmuan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy**

Hasbi termasuk deretan pembaru Islam di Indonesia pada masanya. Pemikirannya tidak terikat dengan mazhab-mazhab yang berkembang, bahkan ia mengusulkan membuat mazhab tersendiri bercorak Indonesia terutama dalam bidang hukum Islam. Pemikirannya banyak yang melawan arus kaum tradisional yang sudah lama berkembang di Indonesia. Pada pembahasan ini secara umum akan dikemukakan pemikiran ke-Islaman Hasbi. Sedangkan pemikirannya dalam bidang salat Jum'at bagi wanita secara rinci pada bab IV.

Adapun pemikirannya dalam bidang al-Qur'an diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Hasbi membolehkan menterjemahkan dan menulis al-Qur'an dalam bahasa dan aksara selain Arab, karena ia sepaham dengan pendapat bahwa al-Qur'an sendiri dalam beberapa tempat menamakan dirinya sendiri dengan *zikrun Li al-'Alamin* dan Muhammad diutus menjadi *Nazirun Li al-'Alamin*. Agar al-Qur'an dapat memfungsikan dirinya menjadi *Nazirun Li al-'Alamin*, maka penerjemahannya ke dalam bahasa- bahasa yang dipakai oleh setiap bangsa tentulah cara yang mendorong tercapainya fungsi al-Qur'an. Karena itu, selayaknya tidak dilarang walaupun tidak mau menggalakkannya.<sup>74</sup>

Kedua Hasbi berpendapat bahwa ayat yang mansukh itu tidak patut. Mengingat bahwa al-Qur'an itu syari'at yang diabadikan hingga kiamat dan menjadi petunjuk bagi manusia sepanjang masa, tiadalah patut terdapat di dalamnya ayat-ayat yang mansukh. As-Sunnah boleh dinasakhkan karena as-Sunnah itu syari'at yang sebagiannya datang untuk seketika saja, lalu dinasakhkan

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 65-66.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 66.

dengan sunnah yang datang sesudahnya. Dan mengingat pula bahwa kebanyakan kandungan al-Qur'an bersifat *kulliyah* bukan *Juzy-khash*.

Firman tuhan "*ma nansakh min ayatin*", tidak pasti menunjuk kepada nasakh ayat al-Qur'an, karena mungkin juga dimaksudkan dengan perkataan ayat al-Qur'an ialah mu'jizat, bukan ayat al-Qur'an. Dan boleh juga dikehendaki dengan ayat, kitab-kitab yang telah terdahulu dan dinasakhkan oleh syari'at Muhammad hukumnya. Juga mungkin maksud dengan nasakh memindahkan ayat-ayat itu dari *lauh mahfudh* kepada Nabi kemudian ditulis ke dalam mushaf. Kalimat nasakh memang berarti menukilkan. Dan jika seandainya berarti mengangkat hukum dan dikehendaki dengan ayat ialah ayat al-Qur'an, maka hal tersebut hanya menyatakan kemungkinan (kebolehan) nasakh, bukan menyatakan bahwa hal itu telah terjadi.<sup>75</sup>

Ketiga, dalam hal menafsirkan sesuatu ayat al-Qur'an, Hasbi berpendapat bahwa hendaklah dicari tafsir ayat tersebut di dalam al-Qur'an sendiri karena kali ayat-ayat tersebut bersifat ringkas di sesuatu tempat sedang penjelasannya terdapat di tempat lain. Yagn I hendaklah ayat itu lebih dahulu ditafsirkan dengan ayat sendiri. Lantaran yang lebih mengetahui kehendak Tuhan dengan ayat-ayatnya hanya Tuhan sendiri. Jika tidak ada ayat yang dapat dijadikan tafsir bagi ayat itu, diperiksalah as-Sunnah atau al-Hadits. Mudah-mudahan kita menjumpai tafsir ayat yang kita maksudkan dalam kitab-kitab sunnah itu. Sesudah itu hendaklah para mufassir memeriksa penerangan sahabat karena mereka lebih mengetahui maksud-maksud ayat, lantaran mereka mendengar sendiri dari mulut Rasul dan mempersaksikan sebab-sebab nuzulnya ayat (suasana yang mengelilingi turunnya ayat).<sup>76</sup>

Keempat, perhatian yang sangat besar para tabi'in terhadap Israilliyat dan Nashraniyat sangat disesali oleh Hasbi. Karenanya tafsir tambah dipenuhi dengan paham Israilliyat dan Nashraniyat. Para mufassir menerima berita-berita dari orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam, lalu mereka memasukkan ke dalam tafsir tanpa terlebih dahulu mengoreksinya. Para mufassir pada saat itu berbaik

---

<sup>75</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000, hlm. 105-106.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 178.

sangka kepada segala pemberita yang menyampaikan kabar. Mereka beranggapan orang yang masuk Islam, tidak mau berdusta. Menurut Hasbi pemuka riwayat yang Israilliyat ialah Wahab ibn Munabih, seorang Yahudi dari Yaman yang memeluk Islam. Dan pemuka riwayat Nashraniyat ialah Ibnu Juraij berbangsa Romawi beragama Nasrani yang kemudian memeluk agama Islam. Menurut Hasbi ibn Juraij ini turut memalsukan hadits dan pernah bernikah mut'ah sebanyak 90 kali.<sup>77</sup>

Pemikiran Hasbi tentang hadits, ia mengingatkan bahwa dalam menghadapi hadits ada dua hal yang disepakati Jumhur, yaitu :

1. Hadits Rasul Saw sebagai hujjah yang harus ditatati;
2. Hadits sebagai penjelas bagi nash al-Qur'an yang bersifat umum.

Menurut Hasbi ucapan dan perbuatan Nabi yang menyangkut keadaan khusus yang sedang dihadapinya atau oleh karena ada *'urf* yang khas atau untuk memelihara kemaslahatan yang khusus, juga tidak menjadi aturan umum. Misalnya perintah Nabi kepada para sahabat agar memelihara jenggot atau menebalkan kumis yang maksudnya sebagai satu identitas yang membedakan mereka dari kaum musyrik, bukan satu aturan umum. Perintah ini hanya berlaku pada waktu itu saja, karena waktu itu orang-orang musyrik tidak memelihara jenggot dan menebalkan kumis tidak lagi memenuhi maksud perintah.<sup>78</sup>

Dalam masalah Ilmu Fiqh, Hasbi berpendapat bahwa: orang yang mempunyai kelengkapan syarat Ijtihad ditugaskan mengistinbathkan hukum atas dasar Fardū Kifayah. Ada ulam yang berkata: kita perlu membayangkan hal-hal yang mungkin terjadi lalu kita bahas hukumnya, agar diketika terjadi hal-hal itu hukum telah ada. Inilah jalan yang ditempuh oleh Fuqaha *Ahlu Ra'yi* dan golongan Hanafiyah. dan haram berijtihad pada masalah-masalah yang terjadi *ijma'*.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 211-212.

<sup>78</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, hlm. 147.

<sup>79</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 203.

Pemikiran Hasbi di bidang hukum Islam menganut prinsip kemaslahatan umum (*maslahat mursalah*) yang berasaskan kebaikan dan berlandaskan keadilan dan mencegah kerusakan. Menurut Hasbi berhujjah dengan maslahat mursalah dan menetapkan hukum atasnya adalah suatu keharusan. Hal inilah yang sesuai dengan keumuman syari'at dan dengan demikianlah hukum-hukum Islam dapat berjalan seiring dengan masa dan inilah jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat. Hasbi berpendapat bahwa menolak maslahat berarti membekukan syari'at, kerana aneka maslahat yang harus tumbuh tidaklah mudah didasarkan kepada suatu dalil yang tertentu.

Lagi pula menurut Hasbi, berpegang kepada maslahat tidaklah berlawanan dengan kesempurnaan syari'at dan kesatuannya dan dialah yang membuktikan kesempurnaan dan kemampuannya memenuhi hajat masa dan menampung kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda keadaannya karena berlainan tempat dan yang terus-menerus menghadapi problema-problema baru.<sup>80</sup>

Dalam melakukan kajian, ia menekankan pada penggunaan pada pendekatan *sosio cultural historis* atau yang lazim disebut pendekatan kontekstual. Dia beralasan bahwa pendekatan ini sesungguhnya telah digunakan oleh para fuqaha sejak dahulu. Dengan dasar itu berarti hasbi berpendapat bahwa hukum (fiqih) bisa berubah menurut situasi dan kondisi.

Adapun kompetensi keilmuan Hasbi berdasarkan atas berbagai karya tulisnya adalah cenderung pada bidang hukum Islam. Kendatipun ia menulis berbagai karya dalam bidang keilmuan Islam lainnya, namun konsentrasinya memang dibidang hukum Islam. Terbukti Hasbi banyak mengemukakan gagasan-gagasan dan sarannya dalam dibidang hukum Islam agar dapat diberlakukan serta disosialisasikan dikalangan ummat Islam Indonesia, salah satunya adalah perlu adanya corak fiqih Indonesia.<sup>81</sup>

### **C. Karya-Karya T.M. Hasbi Ash Shiddieqy**

---

<sup>80</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 320-322.

<sup>81</sup> Muhammad Amin, *Op. Cit*, hlm. 72.

Karya-karya Hasbi cukup banyak, baik yang berupa buku maupun artikel yang sudah diterbitkan. Hingga kini, karya-karyanya ada yang mengalami cetak ulang untuk beberapa kali. Pada awal-awal penerbitannya, umumnya diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang Jakarta dan al-Ma'arif Bandung, namun belakangan penerbitan semua karya Hasbi dikerjakan oleh PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, bekerja sama dengan yayasan Teungku Hasbi Jakarta. Adapun karya-karya Hasbi berbentuk buku yang sudah diterbitkan sebagai berikut :

#### I. Berkenaan dengan Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an

1. *Ilmu-ilmu Al-Qur'an, Media Pokok Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*, Bulan Bintang, Jakarta, 1972.

Buku ini berisikan tentang sejarah dan perkembangan ilmu-ilmu al-Qur'an, sebab turunnya ayat, pembuka-pembuka surat, ayat-ayat makkiyah dan madaniyah, qira'at, nasikh wal mansukh, muhkam dan mutasabih, perumpamaan dan sumpah-sumpah dalam al-Qur'an, cerita-cerita dalam al-Qur'an, ilmu tafsir, kaidah-kaidah yang diperlukan para mufassir dan beberapa ilmu yang lain.

2. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*, Bulan Bintang, Jakarta, cet.I, 1954;

Buku ini membahas secara mendetail tentang sejarah dan pengantar ilmu al-Qur'an/tafsir, yang memuat antara lain ta'rif al-kitab, al-Qur'an dan al-wahyu, sejarah dan nuzulul Qur'an, sejarah mengumpulkan suhuf-suhuf al-Qur'an, ilmu-ilmu al-Qur'an yang perlu dipelajari oleh para mufassirin dan sejarahnya, sifat-sifat al-Qur'an, rutbahnya dan maksud-maksudnya, ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menafsirkan al-Qur'an, biografi ulama-ulama al-Qur'an (buku ini merupakan pengantar dalam pembahasan ilmu-ilmu al-Qur'an).

3. *Beberapa Rangkaian Ajar*, al-Ma'arif, Bandung, t.th;
4. *Tafsir Al-Qur'anul Majied "An-Nur"*, 30 Jilid, Bulan Bintang, Jakarta, 1956-1973. Tahun 1986 (4 Jilid) diterbitkan oleh Pustaka Rizki Putra Semarang;

5. *Tafsir al-Bayan*, 4 Jilid, Paper back dan 2 Jilid Hard Coper, al-Ma'arif, Bandung, 1966;
6. *Mu'jizat al-Qur'an*, Bulan Bintang, Jakarta, 1966;

## II. Berkenaan dengan Hadits

1. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta, 1954, cet. VIII tahun 1988;  
Buku ini mengantarkan pembaca pada persoalan hadits, meliputi perkembangan hadits (dari masa ke masa), jenis-jenis ilmu hadits sejarah perkembangannya, kedudukan hadits/sunnah dalam bidang syari'at, fungsi rutbah dan manzilahnya dari al-Qur'an.
2. *2002 Mutiara Hadits*, VIII Jilid, Bulan Bintang, Jakarta, 1954-1980;  
Dalam buku jilid II-nya memaparkan hadits-hadits yang disepakati oleh bukhari muslim berkaitan masalah thaharah dan salat, memuat antara lain wudhu', najasah, haidh, mandi, tayammum dan tata cara salat.
3. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, 2 Jilid, Bulan Bintang, Jakarta, cet.I, 1958, Jilid II, cet.V tahun 1981, Jilid I, cet VII tahun 1978;  
Buku ini menguraikan secara luas tentang pokok-pokok ilmu hadits dirayah. Ilmu hadits dirayah mencakup segala hal yang berkaitan dengan perkataan-perkataan Nabi Saw, perbuatan-perbuatannya, taqirir-taqirirnya dan sifat-sifatnya dari segi penukilannya.
4. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, 11 Jilid dari Jilid I-VI diterbitkan al-Ma'arif, Bandung 1970-1976. Selanjutnya diterbitkan secara lengkap (11 Jilid) oleh Pustaka Rizki Putra, 2001;  
Di dalam buku ini berisi hadits-hadits hukum, dengan berpedoman kepada kitab-kitab hadits hukum yang mu'tabar dan terkenal, antara lain kitab-kitab muntaqal akbar susunan al-Imam Majduddin al-Harrani, bulugul maram susunan al-Imam Ibnu Hajar al-Asyqalani dan al-Muharrar susunan al-Allamah ibn Qudamah al-Maqdisi.
5. *Beberapa Rangkuman Hadits*, al-Ma'arif, Bandung, 1952;

6. *Problematika Hadits Sebagai Pebinaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, 1964;
7. *Rijalul Hadits*, Matahari Masa Jogjakarta, 1970;
8. *Sejarah Perkembangan Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.

### III. Berkenaan dengan Fiqih (Hukum Islam)

1. *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1952;  
Buku ini menguraikan tentang hukum-hukum fiqih Islam secara luas, baik hukum-hukum yang telah diijma' oleh seluruh imam mujtahidin, atau hukum-hukum yang telah disepakati dan yang masih diperselisihkan antara imam yang empat, atau yang masih diperselisihkan imam yang empat dengan imam-imam lainnya, serta hukum-hukum yang hanya dipegangi oleh imam Syafi'i saja. Dalam buku ini dilengkapi pula dengan kamus istilah fiqih dan beberapa istilah hukum-hukum yang diterangkan mengenai ubudiyah, muamalah 'ailiyah, maliyah, jinayah, qadlaiyyah, imarah dan khilafah, pertahanan negara dan peperangan.
2. *Pedoman Sholat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1951;  
Buku ini menjelaskan tentang syarat dan rukun serta hikmah atau rahasia dibalik salat, mulai dari *Takharah* (bersuci), kedudukan dan martabat salat, adab-adab salat, perlunya kehadiran hati serta khusuk, keutamaan salat jama'ah, salat-salat sunat (tathawu') dan hal-hal lain yang menjadikan kadar salat kita sempurna dalam pandangan agama.
3. *Pengantar Hukum Islam*, 2 Jilid, Bulan Bintang, Jakarta, 1953;  
Buku ini merupakan pengantar dalam mempelajari ilmu ushul fiqih atau dasar-dasar hukum Islam yang meliputi pengertian ilmu fiqih, cakupan dari perkembangannya, ijtihad, taqlid, macam-macam hukum, subjek dan objek hukum. Dalam buku ini dibahas juga dasar pegangan dan kepentingan penetapan hukum dan beberapa kaidah-kaidah umum hukum tasyri' sebagai dasar istinbath (pengambilan) hukum.
4. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, 1964;

Buku ini memuat tentang hukum-hukum peradilan, hal-hal yang berpautan dengan hakim dan pengadilan dan masalah-masalah hukum acara Islam. Buku ini juga menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses peradilan Islam, dari pengajuan gugatan/dakwaan, sampai pemutusan perkara. Perlu ada aturan/huku bagaimana seseorang seharusnya beracara.

5. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967;

Buku ini secara mendalam membahas kedua macam tasyri', yakni tasyri' illahi ataupun samawi, tasyri' wadl'I, pembahasannya meliputi masalah yang berkaitan dengan akidah, akhlak, muamalah antara sesama manusia secara umum.

6. *Ilmu Ketatanegaraan dalam Fiqih Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971;

Dalam buku ini membahas mengenai pertumbuhan teori-teori politik dalam masyarakat Islam, pertumbuhan partai dan mazhab-mazhab, perkembangan masalah imamah/khilafah, hukum membangun negara, aqad dan bai'at, kedaulatan Islam dan hubungan rakyat dengan pemerintah.

7. *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975;

Buku ini merupakan suatu ungkapan baru tentang falsafah hukum Islam. Buku ini dibagi menjadi dua bagian, pertama hukum Islam ditinjau dari falsafah. Kedua falsafah hukum Islam ditinjau dari segi ruhusy syari'ah atau ruhul ahkam yang ditanggapi dari hasil istiqra.

8. *Fiqih Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967;

Buku ini membandingkan hukum warisan dalam Islam (hukum al-Qur'an) serta sejarah pembagian pusaka (warisan) di zaman jahiliyyah. Ilmu ini dianggap separoh bagian dari ilmu syari'ah.

9. *Kuliyah Ibadah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1954;

Kuliyah ibadah menguraikan ibadah secara luas dan mendalam dari segi hukum (fiqih) dan hikmah (filosofi). Dengan mengetahui hukum-hukum syari'ah dapatlah kita beribadah sesuai yang dikehendaki-Nya. Dengan

mengetahui hikmah-hikmah ibadah akan memudahkan kita mencapai ikhlas dan khusuk.

10. *Sejarah Peradilan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1950;
11. *Tuntunan Qurban*, Bulan Bintang, Jakarta, 1950;
12. *Dasar-dasar Kehakiman dalam Pemerintahan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1955;
13. *Sejarah Peradilan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1952;
14. *Pedoman Zakat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1953;
15. *Al-Ahkam, (Pedoman Muslimin)*, 4 Jilid, Islamiyah Medan, 1953;
16. *Pedoman Puasa*, Bulan Bintang, Jakarta, 1954;
17. *Pemindahan Darah (Blood Tranfusion) Dipandang dari Sudut Hukum Agama Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1954;
18. *Ikhtisar Tuntunan Zakat dan Fithrah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1958;
19. *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Cet II diterbitkan oleh Bulan Bintang, Jakarta, 1966;
20. *Poligami Menurut Syari'at Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, t.th;
21. *Baital Mal Sumber dan Penggunaan Uang Negara Menurut Ajaran Islam*, Matahari Masa, Jogjakarta, 1968;
22. *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera*, Matahari Masa, Jogjakarta, 1969;
23. *Asas-Asas Hukum Tatanegara Menurut Syari'at Islam*, Matahari Masa, Jogjakarta, 1969;
24. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971;
25. *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971;
26. *Perbedaan Matlak, tidak Mengharuskan Kita Berlainan pada Memulai Puasa*, Lajnah Ta'lif wa Nasr Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1971;
27. *Ushul Fiqih, Sekitar Ijtihad Bir ra'yi dan Djalan-Djalannya*, IAIN Sunan Kalijaga, t.th;
28. *Problematika Bulan Ramadhan*, Menara Kudus, Kudus, t.th;

29. *Beberapa Problematika Hukum Islam, Lembaga Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta, 1972;
30. *Kumpulan Soal Jawab*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973;
31. *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Lembaga Penerbitan IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, t.th;
32. *Sebab-Sebab Perbedaan Paham Para Ulama dalam Menetapkan Hukum Islam*, IAIN Sunan Kalijaga, t.th;
33. *Problematika Idul Fithri*, Menara Kudus, Kudus, t.th;
34. *Pokok-Pokok Pegangan Imam-imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, 2 Jilid, Bulan Bintang, Jakarta, Jilid 1 tahun 1973, Jilid 2 tahun 1974;
35. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Seri 1 Bulan Bintang, Jakarta, 1974;
36. *fakta-Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Tinta Mas, Jakarta, 1974;
37. *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis*, Lengkap Bulat dan Tuntas, Bulan Bintang, Jakarta, 1975;
38. *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975;
39. *Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama dalam Membina Hukum Islam*, Unisba, Bandung, 1975;
40. *Dinamika dan Elastitas Hukum Islam*, Tinta Mas, Jakarta, 1976;
41. *Pedoman Haji*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

#### IV. Berkenaan Dengan Tauhid / Kalam

1. *Pelajaran Tauhid*, PA. Madju Medan, 1954;
2. *Dasar-Dasar Idiologi Islam*, Syaiful, Medan, t.th;
3. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid / Kalam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, cet IV, Tahun 1986;
4. *Fungsi Akidah dalam Kehidupan Manusia dan Perpautannya dengan Agama*, Menara Kudus, t.th;
5. *Sendi Akidah Islam*, Publicita, Jakarta, 1974;
6. *Hakikat Islam dan Unsur-Unsur Agama*, Menara Kudus, Kudus, 1977.

## V. Berkenaan Dengan Umum

1. *Al-Islam*, 2 Jilid, Bulan Bintang, Jakarta, 1952;
2. *Pedoman Berumah Tangga*, PA Madju, Medan, t.th;
3. *Sejarah Pemerintahan Islam Amawiyah Timur*, Serikat Siswa PHIN, Jogjakarta, 1953/1954;
4. *Sejarah Islam Pemerintahan Abbasiyah*, Serikat Siswa PHIN, Jogjakarta, 1953/1954;
5. *Pelajaran Sendi Islam*, Pustaka Madju, Medan, t.th;
6. *Sejarah dan Perjuangan 40 Pahlawan Utama Dalam Islam*, Pustaka Islam, Jakarta, 1955.
7. *Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, cet. IX, Tahun 1993;
8. *Lembaga Pribadi*, Firma Maju, Medan, t.th;
9. *Ulum Al-Lisan Al-Arabi* (Ilmu- Ilmu Bahasa Arab), 3 Jilid, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, t.th;
10. *Lapangan Perjuangan Wanita Islam*, Menara Kudus, Kudus, t.th;
11. *Gubahan Zikir dan Doa, Istimewa dalam Pelaksanaan Ibadah Haji*, tp. Jogjakarta, t.th.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Syarat dan Rukun Salat Jum'at Bagi Wanita**

Syarat dan rukun salat jum'at bagi wanita tidak jauh beda dengan laki-laki, akan tetapi wanita tidak diberatkan menghadiri jamaah Jum'at ke masjid, namun salat Jum'at itu tetap wajib dilaksanakan. Baik pelaksanaannya bersama laki-laki maupun sendirian dengan tidak mengurangi adab dan rakaat salat Jum'at.

Dalam memandang syarat dan rukun salat Jum'at, Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa wajibnya salat Jum'at tidak terikat pada syarat dan rukunnya. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan berikut ini:

“Berjamaah dan khutbah bukah rukun atau syarat sah salat Jum'at”.<sup>82</sup>

Kemudian Hasbi Ash Shiddieqy menambahkan bahwa tidak disyari'atkan bilangan jamaah tertentu untuk salat Jum'at.

Kemudian Hasbi Ash Shiddieqy memberikan batasan tentang orang yang diwajibkan untuk melaksanakan salat, sebagaimana yang diterangkan beliau berikut ini:

“Salat itu difard $\square$ ukan atas tiap-tiap orang yang mukallaf kecuali tiga golongan mukallaf yang tidak termasuk di dalamnya: (a) orang yang tidak sanggup mengerjakannya dengan isyarat lagi, (b) orang yang pitam (pingsan) hingga keluar waktu, dan (c) orang perempuan yang sedang berhaid $\square$  atau nifas. Orang yang sakit, diwajibkan mengerjakan salat secara yang ia sanggup, yakni: berdiri, duduk, atau berbaring ”.<sup>83</sup>

#### **B. Pemikiran T. M. Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Salat Jum'at Bagi Wanita.**

Sebelum penulis mengemukakan pendapat Hasbi Ash Shiddieqy, tentang hukum salat Jum'at bagi wanita maka disini perlu rasanya terlebih dahulu penulis

---

<sup>82</sup> Salohot Pasaribu, *Hukum Shalat Jum'at Menurut T.M.Hasbi Ash Shiddieqy dan Fiqih Syafi'i (Kajian Analisa Komparatif)*, Skripsi, IAIN Medan, 1999, hlm. 67.

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 68.

mengemukakan bahwa dalam menentukan hukum terhadap suatu masalah oleh para ulama biasa terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan masalah ini hukumnya sunnat. Kemudian ada yang berpendapat ini hukumnya haram, sedangkan yang lain mengatakan hanya makruh saja.

Di samping itu, dalam menentukan hukum salat jum'at juga oleh para ulama telah terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat hukumnya *fardū 'ain*, ada yang mengatakan *fardū kifayah*, bahkan ada yang berpendapat bahwa hukum salat Jum'at itu hanya sunnat saja. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Bidayah al- Mujtahid* berikut ini:

“ Adapun kewajiban salat Jum'at adalah merupakan *fardū 'ain*, demikian menurut Jumhur, sebab keadaannya sebagai ganti dari yang wajib yaitu zuhur. Satu kaum berpendapat bahwasanya ia *fardū kifayah*. Satu riwayat yang *syaz* dari mazhab Maliki bahwasanya ia sunnat, dan perbedaan pendapat ini akibat kemiripannya dengan salat 'id, berdasarkan hadis Nabi Saw, sesungguhnya hari jum'at itu dijadikan Allah sebagai hari 'id".<sup>84</sup>

Kemudian Sayyid Sabiq menambahkan, sebagai berikut:

“Ulama telah sependapat, bahwa salat Jum'at itu adalah *fardū 'ain*, dan bahwasanya ia dua raka'at".<sup>85</sup>

Kemudian setelah ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum salat Jum'at, maka para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum salat Jum'at bagi wanita. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat, hukum salat Jum'at bagi wanita wajib. Pernyataannya sebagai berikut:

“Diwajibkan atas para wanita pada hari Jum'at supaya mengerjakan salat Jum'at dengan tidak diberatkan menghadiri jamaah Jum'at di masjid. Mereka dibolehkan tidak menghadiri jamaah Jum'at di masjid jami', walaupun tidak ada uzur sedikitpun. Karena itu hendaklah kaum wanita mengerjakan Jum'at, baik ia masjid-masjid bersama-sama dengan orang laki-laki, ataupun dirumahnya. Jika melakukannya dengan berjamaah, hendaklah melakukannya dengan memenuhi

---

<sup>84</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid I*, Terj M. A. A. Abdurahman dan Haris Abdullah, Pustaka Amani, Surabaya, 1995, hlm. 351-353.

<sup>85</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, Terj Mahjuddin Syaf, Al-Ma'arif, Bandung, 1976, hlm. 310.

adab Jum'at, berazan, berkhotbah dan lain-lain. Jika dilakukan dengan sendirian, hendaklah dilakukan dengan adab-adab salat sendirian".<sup>86</sup>

Kemudian ditambahkan oleh Hasbi Ash Shiddieqy, berikut ini:

"Disyariatkan bagi orang-orang yang menghadiri Jum'at dari yang bukan lelaki, jika ia menghadiri Jum'at, supaya mandi dan melakukan segala adab Jum'at, untuk mencari keutamaan dan keistimewaan Jum'at".<sup>87</sup>

Kemudian Hasbi Ash Shiddieqy menambahkan lagi sebagai berikut:

"Salat Jum'at itu diwajibkan atas tiap-tiap pribadi, sebanyak dua raka'at, baik dikerjakan sendiri-sendiri maupun dikerjakan berjamaah. Dengan arti, baik dikerjakan dengan sendiri-sendiri ataupun dengan berjamaah, tetapi dikerjakan sebanyak dua raka'at".sebagaimana hadis Umar r.a yang diriwayatkan an-Nasya'i:

صلاة الجمعة ركعتان و صلاة الفطر ركعتان و صلاة الاضحى ركعتان و صلاة اسفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم

" Salat Jum'at dua rakaat, salat 'idil fiṭri dua rakaat, salat 'idil adḥa dua rakaat salat musafir dua rakaat sempurna bukan qaṣar, demikian diperintahkan Allah atas lidah Nabimu"<sup>88</sup>.

Menurut hadis Umar tersebut, semua salat yang disebut dalam hadis dikerjakan dua rakaat, baik sendiri ataupun berjamaah. Apabila seseorang karena ada uzur syar'i, seperti ketakutan, sakit, hujan, dan lainnya, maka hendaklah dikerjakan salat Jum'at itu di rumahnya. Baik secara berjamaah dengan keluarganya atau sendirian tetap harus mengerjakan Jum'at bukan salat zuhur.<sup>89</sup>

Sedangkan kehadiran para wanita ke mesjid adalah suatu *rukḥṣah*, bukan 'azimah, karenanya apabila wanita menghadiri jamaah Jum'at bersama laki-laki di masjid, maka itu suatu perbuatan yang baik. Jika tidak ke masjid, mereka mengerjakan di rumahnya dan sangat baik bila mereka berjamaah, mengingat

---

<sup>86</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *op-cit*, hlm. 393-394.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 397.

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 398.

<sup>89</sup> [www.mail-archive.com/wanita-muslimah@yahoogroups.com/msg28084.html](http://www.mail-archive.com/wanita-muslimah@yahoogroups.com/msg28084.html).

hadis yang menerangkan bahwasanya salat jamaah melebihi salat sendirian dengan 27 (dua puluh tujuh) derajat.<sup>90</sup>

Di samping itu Hasbi juga mengatakan tidaklah dimaksudkan bahwa tidak dinamakan Jum'at kalau tidak berjamaah. Tetapi dimaksudkan dengan salat Jum'at itu salat pada hari Jum'at.

Adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Hasbi Ash Shiddieqy dalam menguatkan pendapatnya adalah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  
الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>91</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa, salat tengah hari pada hari Jum'at adalah salat Jum'at. Perintah dalam ayat ini ditujukan kepada semua orang tanpa kecuali baik laki-laki maupun perempuan, baik sedang berada dikampung maupun sedang bersafar, baik yang sehat maupun sakit, baik yang berhalangan ataupun tidak.

Hadis yang diutarakan Hasbi dalam menguatkan pendapatnya ialah hadis sebagai berikut:

عن حفصة رضى الله عنها قالت : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ر واح الجمعة واجب على كل محتلم

“Dari hafsah r.a menerangkan : bahwasanya Nabi Saw. Bersabda: pergi ke Jum'at wajib atas segala yang sudah bermimpi (sampai umur)”. H. R an-Nasya'i.<sup>92</sup>

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Jumu'ah ayat 9, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2005, hlm. 933.

<sup>92</sup> T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm.253.

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : الجمعة من سمع النداء

ء

“ Dari Abdullah ibn Amer r.a. berkata : Nabi Saw. Bersabda: Jum’at itu wajib atas orang yang mendengar seruan adzan” (H.R.Abu Daud).<sup>93</sup>

عن ابن عباس رضى الله عنه قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجبه

فلا صلاة به الا من عزر، قالوا : يارسول الله ما العزر ؟ قال : خوف او مريض

“Ibn abbas r.a menerangkan : bahwasanya Nabi Saw. Bersabda : “ barang siapa mendengar azan, tetapi tidak memenuhi seruannya niscaya tak ada salat baginya, terkecuali ada uzur, bertanya para saabat apa gerangan uzur itu? Nabi berkata: ketakutan atau sakit”<sup>94</sup>.

Dari hadis yang diungkapkan Hasbi tersebut jelas bagi kita bahwa:

1. Tugas pergi menghadiri Jum’at yang dilaksanakan dengan berjamaah di masjid diwajibkan bagi laki-laki yang telah sampai umur (baligh).
2. Menghadiri jamaah Jum’at diwajibkan atas orang yang dapat mendengar seruan azan di tempatnya, jika suara azan itu diperhatikan baik-baik.
3. Tidaklah diwajibkan bagi orang yang ketakutan dan sakit untuk menghadiri Jum’at, baik ia takut menghadapi kesulitan mengenai dirinya maupun mengenai hartanya.<sup>95</sup>

Dalil lain yang dipegangi Hasbi Ash Shiddieqy adalah hadis dari Thariq ibn Syihab yang diriwayatkan oleh Abu Daud dibawah ini:

عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الجمعة حق واجب على كل مسلم فى

جماعة الا اربعة : عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض.

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 254.

<sup>94</sup> *Ibid*.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 255-256

Artinya : Dari Thariq bin Syihab dari Nabi saw berkata : Salat Jum'at itu hak (suatu tuntunan) yang wajib bagi setiap muslim dengan berjama'ah, kecuali empat (orang) : hamba sahaya, wanita, anak-anak atau orang sakit.<sup>96</sup>

Pemahaman Hasbi Ash Shiddieqy terhadap hadis di atas, tidak sama dengan pemahaman ulama lain,. Menurut Hasbi keempat golongan tersebut tidak berarti kewajiban Jum'at itu gugur, akan tetapi tidak diwajibkan menghadiri jamaah Jum'at. Hamba yang dimiliki bimbang dengan melayani kebutuhan-kebutuhan tuannya, wanita bimbang dengan melayani rumah tangganya, anak kecil belum ditaklifikasikan dan orang sakit karena kesukaran menghadirinya.

Dari keterangan Hasbi di atas, maka dapatlah kita pahami bahwa hukum salat Jum'at bagi wanita adalah wajib. Kemudian pendapatnya diperkuat dari pernyataan beliau berikut ini:

“Salah satu bukti atau dalil yang dipegang untuk mewajibkan Jum'at dikerjakan oleh para wanita ialah gugur zuhur dari mereka dengan mengerjakan salat Jum'at di masjid. Andaikata yang diwajibkan atas mereka zuhur tentulah tidak dapat digugurkan zuhur dengan mengerjakan Jum'at, karena tidak dapat sesuatu yang diwajibkan digugurkan dengan mengerjakan yang tidak diwajibkan.”<sup>97</sup>

Karena itu, wajiblah atas tiap-tiap golongan manusia mendirikan salat Jum'at dimana saja ia berada, dan tidak boleh lagi melaksanakan zuhur sesudah berjum'at. Kemudian ditambahkan lagi sebagai berikut:

“Tidak dapat lagi diragui barang sedikitpun oleh para penjunjung hadis (sunnah) bahwa: mengerjakan salat zuhur sesudah salat Jum'at atas jalan ihtiyath, adalah bid'ah *muhaddatsah*. Orang yang mengerjakannya berdosa kerana yang demikian menambahkan agama”.<sup>98</sup>

“ Sesuatu hadis yang tegas menyatakan bahwa yang diwajibkan atas budak atas wanita, atas orang sakit, pada hari Jum'at mengerjakan zuhur, tidak

---

<sup>96</sup> Bey Arifin, *Terjemah Sunan Abi Daud*, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1992, hlm. 13.

<sup>97</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Loc. Cit*, hlm. 400.

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 389.

diperoleh”.<sup>99</sup> Menurutnya, perlu diperhatikan pendapat penyusun ‘aunul ma’bud : “Bahwasannya Jum’at itu suatu kewajiban yang dimestikan, tidak boleh ditinggalkan. Akan tetapi dimaafkan bila kita tidak menghadiri masjid Jami’ lantaran hujan, maka kita bersalat Jum’at dirumah dengan orang-orang yang ada di rumah dengan berjama’ah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa menghadiri masjid bukan menjadi syarat bagi sah salat. Kalau dijadikan syarat tentulah tidak boleh orang-orang yang tidak ke masjid lantaran hujan, berjama’ah sendiri di rumah. Ringkasnya, menghadiri jama’ah Jum’at ke masjid suatu tugas yang berdiri sendiri. Berdosa orang yang tidak melaksanakannya dengan tidak ada uzur yang menggugurkan tugasnya.

Kemudian mengenai salat maktubah dan salat Jum’at menurut Hasbi yakni: apabila seorang tidak pergi ke masjid untuk menghadiri jamaah Jum’at, hendaklah ia melaksanakan Jum’at itu di rumahnya, berjamaah atau tidak akan tetapi dosa meninggalkan jamaah Jum’at lebih besar dari tidak menghadiri jamaah maktubah.<sup>100</sup>

Ada dua alasan yang dikemukakan oleh Hasbi tentang membebaskan wanita dari tugas menghadiri masjid yaitu:

1. Adanya hadis Rasulullah Saw yang mewajibkan atas setiap orang lelaki yang telah bermimpi untuk pergi ke Jum’at. Hadisnya sebagai berikut:

رواح الجمعة واجب على كل محتلم

Artinya: Pergi ke jum’at wajib atas lelaki yang sudah bermimpi.

2. Karena dimasa Nabi Saw ada yang hadir, ada yang tidak hadir.

Dari kedua alasan ini (nash dan sejarah), dapatlah ditetapkan bahwa: “menghadiri jamaah Jum’at tidak diwajibkan atas para wanita”.

Kemudian hadis:

صلاة الجمعة ركعتان      Salat      Jum’at

dua raka’at.

Hadis ini menyatakan:

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 401.

<sup>100</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm. 314.

1. Bahwa salat Jum'at dua raka'at, baik dikerjakan sendiri maupun dikerjakan berjamaah.
2. Bahwa salat Jum'at diwajibkan atas tiap-tiap mukallaf, lelaki, wanita, seperti keadaannya salat 'id dan salat dalam safar.

Dengan demikian setelah Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan dalil ataupun argumentasinya yang menyatakan bahwa: hukum salat Jum'at diwajibkan kepada wanita, maka pada akhir tulisannya dia mengatakan: hadis yang kami turunkan ini menguatkan pendirian golongan yang menetapkan bahwa Jum'at diperlukan atas dasar islah, yakni jum'atlah yang difard'ukan pada hari Jum'at itu, dan bukanlah Jum'at itu niabah (pengganti) zuhur.<sup>101</sup>

Dari semua argumentasi yang dikemukakan oleh Hasbi, maka dia mengambil kesimpulan, bahwa hukum pokok pada hari Jum'at ialah salat Jum'at bukan zuhur. Seperti pernyataan beliau berikut ini:

الأصل يوم الجمعة الجمعة لا الظهر<sup>102</sup>

“Hukum pokok pada hari Jum'at, ialah salat Jum'at, bukan zuhur”.

Disini perlu ditambahkan, bahwa salat Jum'at menurut Hasbi Ash Shiddieqy difard'ukan atas tiap-tiap orang yang mukallaf, kecuali tiga golongan:

- a. Orang yang tidak sanggup mengerjakannya dengan isyarat lagi,
- b. Orang yang pingsan (pingsan) hingga keluar waktu,
- c. Orang perempuan yang sedang berhaid dan bernifas.

Orang yang salat sakit, diwajibkan mengerjakan salat, secara yang ia sanggup, yakni dengan berdiri, duduk, atau berbaring.

Dari seluruh penjelasan dan keterangan-keterangan di atas maka dapatlah disimpulkan, bahwa dalam menentukan hukum salat Jum'at bagi wanita Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat: bahwa hukum salat Jum'at bagi wanita adalah diwajibkan.

### **C. Analisis Penulis Tentang Salat Jum'at Bagi Wanita**

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 401-403.

<sup>102</sup> *Ibid*.

Setelah dipaparkan sebelumnya tentang hukum salat Jum'at ini, maka dapat kita ketahui, bahwa para ulama telah berbeda pendapat dalam menentukan status hukumnya, dan hukum salat Jum'at bagi wanita.

Oleh karena itu, maka wajar kalau terjadi perbedaan pendapat antara Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dengan para ulama lainnya mengenai hukum salat Jum'at bagi wanita. Dimana Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan wajib, sedangkan ulama lain mengatakan, bahwa hukum salat Jum'at bagi wanita tidak diwajibkan. Dalam hal ini dalil yang dikemukakan T. M. Hasbi Ash Shiddieqy tentang hukum salat Jum'at bagi wanita adalah wajib, berdasarkan firman Allah SWT dalam al- Qur'an surah al-Jum'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  
الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>103</sup>

Ayat di atas menunjukkan, bahwa salat tengah hari pada hari Jum'at adalah salat Jum'at. Perintah dalam ayat ini ditujukan kepada semua orang, baik laki-laki maupun wanita.

Sedangkan dari Hadis Nabi Saw, Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy memakai Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Thariq bin Syihab yang artinya: “ Thariq bin Syihab r.a. berkata : Nabi Saw bersabda jum'at adalah hak yang wajib (tugas yang diberatkan) atas tiap muslim dalam berjamaah kecuali 4(empat) orang , yaitu: budak, wanita, anak kecil atau orang yang dalam sakit”.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Jumu'ah ayat 9, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2005, hlm. 933.

<sup>104</sup> Bey Arifin, *Loc. Cit.*

Hadis ini menurut Hasbi Ash Shiddieqy tidak disepakati shahihnya, dengan alasan bahwa hadis tersebut adalah *mursal ṣahabi* yang hanya dapat sebagai hujjah saja, untuk membuktikan bahwa perawi hadis itu pernah mendengar atau tidaknya Rasulullah Saw menyampaikan Hadis tersebut dapat dilihat dari pernyataan Abu Daud yang termuat dalam Koleksi Hadis-Hadis Hukum, sebagai berikut:

“Kata Abu Daud, Thariq Ibn Syihab ini, benar-benar ada melihat Rasulullah Saw, tetapi tidak pernah mendengar apa-apa dari Nabi Saw. Menurut al- Khattaby, sanad hadis ini tidak kuat: karena Thariq ini tidak sah ada mendengar apa-apa dari Nabi Saw”.<sup>105</sup>

Dengan demikian menurut Hasbi, kalau seandainya hadis ini shahih, maka menurut pemahamannya hadis itu memberi pengertian:

“Bahwa mereka yang empat ini, tidak wajib menghadiri jamaah Jum’at: bukan tidak wajib mengerjakan salat Jum’at”.<sup>106</sup>

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas maka dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis tidak sependapat dengan bapak Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dan penulis berpendapat bahwa salat Jum’at bagi wanita tidak diwajibkan. Karena dalil al-Quran yang dikemukakan HASbi adalah baru merupakan pensyari’atan salat Jum’at. Kemudian hadis HASbi dari Thariq bin Syihab, disebutkan bahwa salat Jum’at diwajibkan kepada setiap muslim, kecuali empat: hamba yang dimiliki, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Dengan demikian menurut penulis ayat tentang Jum’at itu telah dipalingkan oleh hadis tersebut.

Dan juga menurut penulis, dalil yang dikemukakan Hasbi dari hadis tidak ada yang khusus tentang wajibnya salat jum’at bagi wanita, hanya saja menurut Hasbi, hadis yang dikemukakan ulama sebagai dalil untuk tidak mewajibkan salat Jum’at bagi wanita ada yang punya cacat dan ada yang pemahamannya tidak seperti yang diinginkan, seperti memahami hadis Thariq bin Syihab. Sedang menurut penulis hadis dari Thariq tersebut belum ditemukan cacatnya, karena

---

<sup>105</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 4*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 238.

<sup>106</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm. 401.

perwayatnya diketahui sampai pada Rasulullah Saw. Dengan demikian menurut penulis kebenaran hadis tersebut tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa salat Jum'at bagi wanita tidak diwajibkan, akan tetapi diperbolehkan melaksanakan salat Jum'at.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mempelajari dan memahami pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dalam menetapkan hukum salat Jum'at bagi wanita, adalah sebagai berikut:

Pertama: syarat dan rukun salat Jum'at bagi wanita menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy adalah tidak jauh beda dengan laki-laki, akan tetapi wanita tidak diberatkan menghadiri jamaah Jum'at ke masjid. Namun wajib dilaksanakan, baik pelaksanaannya bersama laki-laki maupun sendirian dengan tidak mengurangi adab dan rakaat salat Jum'at.

Kedua: pemikiran dan dalil yang dikemukakan T. M. Hasbi Ash Shiddieqy tentang salat Jum'at bagi wanita adalah sebagai berikut:

Hasil pemikiran Hasbi bahwa salat Jum'at bagi wanita wajib dilaksanakan sebagaimana yang dikemukakan "salat Jum'at itu diwajibkan atas tiap-tiap pribadi, sebanyak dua raka'at, baik dikerjakan sendiri-sendiri maupun berjamaah". Salat Jum'at bukan diwajibkan atas jamaah tetapi diwajibkan atas masing-masing pribadi. Dengan arti, baik dikerjakan sendiri-sendiri ataupun dikerjakan berjamaah, tetapi dikerjakan sebanyak dua raka'at.

Sedangkan dalil yang dikemukakannya tidak jauh beda dengan yang dikemukakan oleh para ulama lain, yaitu yang bersumber dari al-Qur'an dalam surah al-Jum'ah ayat 9 dan yang bersumber dari hadis dari Tariq Ibn Syihab. Hanya saja yang menjadi perbedaan antara Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dan ulama lainnya adalah beda penafsiran ayat dan hadis.

## **B. Saran-Saran**

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar:

1. Apabila dalam mengkaji, menafsirkan dan menetapkan hukum sesuatu masalah hendaklah kita memperhatikan kaedah-kaedah ushul fiqh, dan dilakukan dengan hati-hati, harus betul-betul dipelajari dan diteliti dengan secermat-cermatnya.
2. hendaklah kita jangan menyianyiakan salat karena salat merupakan tiang agama dan juga salat merupakan amalan yang paling utama di dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahnan ,Maftuh, *Risalah Shalat Lengkap*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 1995
- Ali, Muhammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1990
- Amin, Muhammad, *Corak Pemikiran Teologi T. M. Hasbi Ash Shiddieqy*, Laporan Hasil Penelitian, STAIN Padangsidimpuan, 2005
- Arifin, Bey dkk., *Terjemah Sunan Abi Daud*, CV. As-Syifa, Semarang, 1992
- Arifin, Bey dan Yunus Ali Muhdhor, *Tarjamah Sunan An-Nasaiy*, Asy-Syifa, Semarang, 1992
- Ash Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pedoman Shalat*, Bulan Bintang, 1994
- \_\_\_\_\_, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan antar Mazhab*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001
- \_\_\_\_\_, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Sholat Edisi Lengkap*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2005
- \_\_\_\_\_, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997
- \_\_\_\_\_, *Falsafah Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000
- Dahlan, Abdul Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993
- Bakr Jabir al-Jazairi, Abu, *Pedoman Hidup Muslim*, Terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, Lentera Antar Nusa, Jakarta, 2003
- Chodri Romli, A, *Permasalahan Shalat Jum'at*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1996
- al-Ghazali, Imam, *Ihyā Ulum addīn Jilid 1*, Asy-Syifa, Semarang, 1990
- Hasan Ali Abdul Hayyi Al-Hasani An-Nadwi, Abul, *Empat Sendi Agama Islam*, Terj. Zainuddin, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

- Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz, *Tarjamah Bulughul Maram*, Terj. Moh. Machfuddin Aladip, Toha Putra, Semarang, t.th.
- al-Juzairi, Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab Juz III*, Terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001.
- Muhammad Abid As-Sindi, Syeikh, *Musnad Syafi'i Juz 1 dan 2*, Sinar Baru Al-Gensindo, Bandung, 1996.
- Muhammad, Abu Bakar, *Terjemhan Subulus Salam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1984
- Muhammad Al-Jamal, Ibrahim, *Fiqh Wanita*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1986
- Pasaribu. Salohot, *Hukum Shalat Jum'at Menurut T.M.Hasbi Ash Shiddieqy dan Fiqh Syafi'i (Kajian Analisa Komparatif)*, Skripsi, IAIN Medan, 1999
- Razak, H.A dan H. Ras Lathief, *Terjemah Hadits Shahih Muslim juz I*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1991
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid I*, Pustaka Amani, Surabaya, 1995
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 2*, Al-Ma'arif, Bandung, 1976
- As-Syafi'i, *Al-Umm*, Darul Fikr, Libanon-Beirut, t.th, Juz I.
- Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, Terj. Fazhrudin Hs, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Asy-Syaukani, Muhammad, *Nailul Auṭar*, Asy-Syifa, Semarang, 1994
- Taqyuddin Abu Bakr, Al-Husaini Al-Imam, *Kifayah al-Akhyar*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1992
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

Toib Umar Sitanggal, Anshori, *Fiqih Syafi'i Sistematis*, Asy-Syifa, Semarang, 1992

Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2005

www.mail [\\_archive.com/wanita-muslimah@yahoogroups.com/msg\\_28084.html](http://archive.com/wanita-muslimah@yahoogroups.com/msg_28084.html)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : AZIZAH JUWITA  
Nim : 05210285  
Jurusan : Syari'ah  
Judul : Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang  
Salat Jum'at Bagi Wanita

### Pendidikan

1. SD Negri Bange tammat tahun 1999
2. Mts Swasta Muhammadiyah 8 Siabu Tammat Tahun 2002
3. MAN 2 Padangsidempuan Tammat Tahun 2005
4. STAIN Padangsidempuan Jurusan Syariah Tammat Tahun 2010

### Orang tua

Nama Ayah : SAIPUL BAHRI  
Nama Ibu : DEUSMARIJA  
Pekerjaan : PNS